



LPSK
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban



LAPORAN

INDEKS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 2025

Penerbit

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alamat

Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 – 49,
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur 13750
Telp : (021) 2968 1560
Whatsapp : 0857 7001 0048
Hotline : 148
Fax : (021) 2968 1551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id
Website : www.lpsk.go.id

Pengarah

Achmadi

Penanggung Jawab

Sriyana

Ketua Pelaksana

Fifiana Fitri Amalia

Penyusun

Rahmat Hidayat

Pengolahan dan Analisis Data

Riani Anggraeni
Rahmat Hidayat
Yogi Bayu Aji
Rinaldy Maywendra
Tawfiqurrahman
Alvindest Martial El Hakim Putraalam
Muhammad Naufal Gifta Ramadhan

Pelaksana Survei

Riani Anggraeni
Rahmat Hidayat
Yogi Bayu Aji
Rinaldy Maywendra
Tawfiqurrahman
Atikah Al Khansa Sanusi
Frederik Alexander Kusuma Wetzelaer
Haris Firmansyah
Yosefina Mutiara Siburian
Kenny Alam Fauzi
Acik Amaliyah
Julian Dermawan
Griffin Penta Yusfa
Muljami
Sultan Abd. Rachman
Septia Prima Hardiyanti
Tiara
Anna Khoiru Nisya
Prani Mardika Mairu

Penata Letak

Alvindest Martial El Hakim Putraalam

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan hasil Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan survei ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pengukuran kinerja perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perlindungan secara berkelanjutan.

Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban disusun untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi saksi dan korban, mitra kerja, relawan, serta masyarakat sipil terhadap kualitas perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Melalui pendekatan pengukuran berbasis dimensi perlindungan, hasil survei ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area prioritas penguatan kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Pelaksanaan survei dan analisis data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dan pendekatan analisis yang mempertimbangkan tingkat kepentingan serta tingkat kinerja pada setiap dimensi perlindungan. Hasil analisis tersebut tidak hanya memberikan gambaran mengenai capaian kinerja layanan perlindungan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan saksi dan korban.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pengukuran indeks dan penguatan sistem perlindungan saksi dan korban di masa mendatang. Besar harapan kami agar hasil survei ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan, peningkatan kualitas layanan perlindungan, serta penguatan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan survei, pengumpulan data, proses analisis, serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu referensi penting dalam mendukung terwujudnya sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

Brigjen. Pol. (Purn). Dr. Achmadi, S.H.,M.A.P.

Ringkasan Eksekutif

Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengukur tingkat kualitas perlindungan saksi dan korban yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan persepsi terlindung, mitra LPSK, serta masyarakat sipil dan komunitas. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum kinerja perlindungan saksi dan korban berada pada kategori sangat baik dengan capaian nilai IPSK sebesar 87,06. Nilai tersebut mencerminkan bahwa layanan perlindungan yang diberikan LPSK telah mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan dan memperlihatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan hasil pengukuran per dimensi, capaian tertinggi berada pada Dimensi 5 Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban dengan nilai gabungan sebesar 90,29, yang menunjukkan bahwa saksi dan korban merasa aman serta percaya terhadap perlindungan yang diberikan oleh LPSK selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, Dimensi 3 Pemahaman terkait kewenangan LPSK dan Dimensi 1 Peran LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban juga memperoleh nilai tinggi masing-masing sebesar 89,58 dan 89,14. Hal ini menunjukkan bahwa LPSK dinilai telah berhasil memberikan layanan perlindungan yang jelas, responsif, serta mampu memenuhi hak-hak saksi dan korban secara optimal.

Di sisi lain, terdapat beberapa dimensi yang masih memerlukan penguatan. Dimensi 4 Keterlibatan institusi dalam perlindungan saksi dan korban memperoleh nilai gabungan terendah yaitu 81,76, yang mengindikasikan bahwa koordinasi dan dukungan lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah masih belum optimal dalam mendukung sistem perlindungan saksi dan korban. Selain itu, Dimensi 7 Aksesibilitas informasi layanan perlindungan dengan nilai 82,52 menunjukkan bahwa sosialisasi layanan dan penyebaran informasi mengenai perlindungan saksi dan korban masih perlu diperluas agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Secara keseluruhan, hasil IPSK Tahun 2025 menunjukkan bahwa LPSK telah memiliki fondasi layanan perlindungan yang kuat dan dipercaya publik. Ke depan, LPSK perlu mempertahankan kualitas layanan inti yang telah berjalan baik sekaligus mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sistem pascaperlindungan berbasis pemulihan korban, optimalisasi layanan digital dan asesmen risiko, perlindungan kelompok rentan, serta reorientasi sumber daya pada layanan perlindungan substantif agar kualitas perlindungan saksi dan korban dapat semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bagian 1: Memahami Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	1
A. Peran LPSK dalam Transformasi Akses terhadap Keadilan.....	1
B. Pengertian Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	3
Bagian 2: Mengukur Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	7
A. Pelaksanaan Survei Perlindungan Saksi dan Korban.....	7
Bagian 3: Hasil Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025	11
A. Profil Responden	11
B. Matriks Skor IPSK 2025	22
C. Hasil Analisis Dimensi Penilaian IPSK.....	25
D. Hasil <i>Importance-Performance Analysis</i>	33
Bagian 4: Catatan terhadap Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia	39
A. Kesimpulan Hasil IPSK 2025	39
B. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia	40
C. Rekomendasi Perbaikan Pengukuran IPSK	43
Lampiran	47

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Matriks Pembangunan RPJMN 2025-2029 dalam Asta Cita VII terkait Akses terhadap Keadilan	2
Tabel 1.2 Pembobotan Dimensi Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025	5
Tabel 2.1 Jumlah Populasi dan Sampel Terlindung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana	7
Tabel 2.2 Jumlah Populasi dan Sampel Sahabat Saksi dan Korban Berdasarkan Wilayah	8
Tabel 3.1 Matriks Skor Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025	23

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Grafik Sebaran Wilayah Responden Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025	11
Gambar 3.2 Jumlah Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana	13
Gambar 3.3 Sebaran Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Wilayah Domisili.....	13
Gambar 3.4 Persentase Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 3.5 Persentase Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Usia	15
Gambar 3.6 Proporsi Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Kategori Instansi	16
Gambar 3.7 Sebaran Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Wilayah Kedudukan.....	18
Gambar 3.8 Persentase Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Gambar 3.9 Persentase Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Usia	19
Gambar 3.10 Sebaran Responden Kelompok SSK Berdasarkan Wilayah.....	21
Gambar 3.11 Persentase Responden Kelompok SSK Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Gambar 3.12 Persentase Responden Kelompok SSK Berdasarkan Usia.....	22
Gambar 3.13 Pemetaan Posisi Dimensi Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kuadran Importance-Performance Analysis.....	35

Bagian 1: Memahami Indeks Perlindungan Saksi dan Korban

A. Peran LPSK dalam Transformasi Akses terhadap Keadilan

1. Akses terhadap Keadilan dalam Pembangunan Nasional

Akses terhadap keadilan merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Kurangnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan, menyebabkan hilangnya pilihan dan kesempatan dalam mencari solusi atas ketidakadilan. Hal ini berdampak kepada semakin terbatasnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang demokratis (United Nations Development Program, 2004).

Sejalan dengan perkembangan pemahaman global tentang peran keadilan dalam pembangunan berkelanjutan, Indonesia juga menyadari pentingnya akses terhadap keadilan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 pada Desember 2024, Pemerintah telah menyusun RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN 2025–2045 mengusung visi “Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan dalam delapan Misi Pembangunan dengan fokus berbagai upaya transformatif pembangunan yang berkesinambungan. Akses terhadap keadilan telah masuk dalam pembangunan hukum jangka panjang yang bertujuan untuk “mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia,” dengan arah kebijakan “transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum.”

Arah kebijakan transformasi layanan akses terhadap keadilan dalam RPJPN 2025–2045 diturunkan dalam RPJMN 2025–2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pemilihan Umum 2024, yaitu Asta Cita. Keterkaitan akses terhadap keadilan dalam pembangunan nasional jangka menengah dirumuskan dalam Prioritas Nasional ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” melalui Program Prioritas ke-2 “Reformasi Hukum” dan Kegiatan Prioritas ke-2 “Transformasi Akses terhadap Keadilan” yang diukur dengan indikator “Indeks Perlindungan Saksi dan Korban” dan “Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi,” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Matriks Pembangunan RPJMN 2025-2029 dalam Asta Cita VII terkait Akses terhadap Keadilan

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Pro-P)	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
PN-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
PP-2: Reformasi Hukum	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
	Indeks Budaya Hukum	0,81 (2023)	0,83	0,87
KP-2: Transformasi Akses terhadap Keadilan	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	— (baru)	81	89
	Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	84,4% (2023)	88,2%	92,2%
Pro-P-1: Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan	—	—	—	—
Pro-P-2: Penguatan Kebijakan Transformasi Akses terhadap Keadilan	—	—	—	—

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029

2. Tugas dan Peran Strategis LPSK Terkait Akses terhadap Keadilan

LPSK merupakan lembaga negara dengan tugas dan wewenang yang terkait erat dengan peningkatan akses terhadap keadilan. Menurut Wibowo dan Windari (2019), ruang lingkup tugas dan wewenang LPSK dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki keterkaitan erat dengan perwujudan akses terhadap keadilan dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui pemberian bantuan dan perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung, LPSK telah mempromosikan supremasi hukum dan mendukung agar saksi dan korban memiliki akses terhadap keadilan yang setara.

B. Pengertian Indeks Perlindungan Saksi dan Korban

1. Definisi dan Dimensi IPSK

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana. IPSK dinilai dari 10 dimensi yang telah disepakati setelah melalui serangkaian metode penelitian mulai dari studi literatur, FGD dengan stakeholder LPSK, pembobotan indikator/dimensi melalui *Analytical Hierarchy Process* dan Metode Delphi, serta piloting instrumen indeks. Berdasarkan serangkaian metode tersebut, maka 10 dimensi akhir Indeks Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

1) Dimensi Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Dimensi ini merupakan penjabaran pelaksanaan yang sistematis untuk melindungi saksi dan korban mulai dari tahapan pengajuan permohonan hingga penghentian perlindungan. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, dan melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

2) Dimensi Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Dimensi ini mengukur pemanfaatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban baik berbasis individu maupun komunitas untuk melindungi saksi dan korban, termasuk mendekatkan akses kepada LPSK. Adapun kaitan dengan tugas dan fungsi LPSK adalah dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat dan bekerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan.

3) Dimensi Pemahaman Terkait Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dimensi ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat (terlindung, SSK, dan instansi mitra) terkait kewenangan LPSK. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.

4) Dimensi Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban.

Dimensi ini mengukur keterlibatan institusi (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) dalam perlindungan saksi dan korban sesuai dengan kewenangannya. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban dan bekerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan.

5) Dimensi Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban

Dimensi ini mengukur keyakinan dan kesediaan saksi dan korban untuk mengikuti semua peraturan yang ditetapkan LPSK dalam proses perlindungan. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, dan melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

6) Dimensi Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan

Dimensi ini mengukur bagaimana ketersediaan mekanisme pengelolaan pengaduan layanan perlindungan saksi dan korban dan tindak lanjutnya. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

7) Dimensi Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan

Dimensi ini mengukur tingkat kemudahan semua kelompok secara inklusif untuk mengakses sumber informasi layanan perlindungan saksi dan korban. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.

8) Dimensi Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Pengadilan

Dimensi ini mengukur apakah terdapat upaya maksimal untuk meniadakan interaksi secara langsung antara korban dan saksi dengan pelaku tindak pidana sepanjang proses peradilan pidana. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, dan melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

9) Dimensi Keberadaan Tempat Perlindungan

Dimensi ini mengukur ketersediaan tempat perlindungan bagi saksi ataupun korban sehingga dapat menciptakan rasa aman. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, dan melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

10) Dimensi Jaminan Pasca-Perlindungan

Dimensi ini menilai sejauh mana ketersediaan rujukan pelayanan jaminan pasca perlindungan sehingga saksi dan korban pulih (fisik, psikologi, dan psikososial) sesuai dengan peraturan. Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, dan melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

2. Pembobotan Dimensi IPSK

Dengan menggunakan metode Delphi, LPSK bersama Pakar/Ahli memberikan tanggapan dan penilaian terhadap 10 dimensi indeks untuk mengevaluasi kualitas layanan LPSK. Dengan memanfaatkan pendapat dan penilaian para pakar dalam beberapa kali putaran terhadap 10 dimensi IPSK, maka di dapat pembobotan pada setiap dimensi sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Pembobotan Dimensi Indeks Perlindungan Saksi dan Korban
Tahun 2025**

No.	Uraian Dimensi	Bobot (%)
1.	Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	19,91
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	7,11
3.	Pemahaman terkait Kewenangan LPSK	11,31
4.	Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban	6,11
5.	Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban	12,01
6.	Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan	6,81

7.	Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan	16,61
8.	Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Proses Peradilan	6,71
9.	Keberadaan Tempat Perlindungan	8,01
10.	Jaminan Pasca-perlindungan	5,41
Skor IPSK		100

Berdasarkan hasil akhir pembobotan yang telah dilalui melalui FGD dengan para pakar, ditemukan bahwa dimensi Keterlibatan LPSK dalam Awal Hingga Akhir Pengadilan mendapatkan bobot tertinggi yaitu sebesar 19,91%. Posisi kedua diikuti oleh dimensi Aksesibilitas Informasi Layanan perlindungan dengan presentase 16,61% dan Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban sebesar 12,01%. Posisi ke-4 Edukasi Hak-Hak Saksi dan Korban Sebagai Upaya Perlindungan dengan presentase 11,31%. Keberadaan Tempat Perlindungan mendapatkan bobot sebesar 8,01% lalu diikuti dengan Keterlibatan Masyarakat dalam Perlindungan Saksi dan Korban, 7,11%. Sebesar 6,81% bobot diberikan ke dimensi Penilaian dari Saksi dan Korban Terhadap Pelayanan Perlindungan sedangkan Hubungan antara saksi dan Korban dengan Pelaku selama Pengadilan mendapat 6,71%. Sinergitas K/L/D mendapat bobot dari para pakar sebesar 6,11%. Sementara itu dimensi Jaminan Pasca-Perlindungan mendapat bobot terendah yaitu 5,41%.

Bagian 2: Mengukur Indeks Perlindungan Saksi dan Korban

A. Pelaksanaan Survei Perlindungan Saksi dan Korban

1. Populasi dan Sampel

Target sampel dalam pelaksanaan Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dibagi dalam 3 (tiga) kelompok responden yang terdiri dari:

1) Terlindung LPSK

Terlindung LPSK yang menjadi responden merupakan saksi dan korban yang mendapatkan layanan pemenuhan hak saksi dan korban yang diberikan LPSK baik yang sedang diberikan pelayanan maupun telah di hentikan layanannya pada tahun 2025. Populasi responden Terlindung (semester I 2025) berjumlah 5.470 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster sampling yang membagi target sampel berdasarkan tindak pidana. Adapun jumlah sampel yang dihitung berdasarkan rumus Slovin berjumlah 373 terlindung LPSK, sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{5.470}{1 + 5470(0,05)^2}$$
$$n = 373$$

Tabel 2.1 Jumlah Populasi dan Sampel Terlindung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

No.	Tindak Pidana	Populasi	Sampel
1.	Pelanggaran HAM yang Berat	1.122	77
2.	Korupsi	21	1
3.	TPPU	2.018	138
4.	Terorisme	67	5
5.	TPPO	294	20
6.	Narkotika dan Psikotropika	19	1
7.	Kekerasan Seksual	280	19
8.	Kekerasan Seksual terhadap Anak	1.068	73
9.	Penyiksaan	49	3
10.	Penganiayaan Berat	323	22
11.	Tindak Pidana Lainnya	209	14
Jumlah		5.470	373

2) Relawan Sahabat Saksi dan Korban (SSK)

Sahabat Saksi dan Korban (SSK) merupakan relawan individu atau kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh LPSK sebagai mitra dalam penyelenggaraan layanan perlindungan saksi dan korban. SSK merupakan perpanjangan tangan LPSK di daerah yang mendorong peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam meningkatkan aksesibilitas/jangkauan layanan perlindungan saksi dan korban di daerah. Relawan ini memiliki kontribusi dan pengetahuan yang lebih baik mengenai layanan perlindungan saksi dan korban, Saat ini jumlah relawan SSK tersebar di 14 Provinsi di Indonesia berjumlah 1051 relawan SSK. Dari Populasi ini, berdasarkan rumus Slovin, ditetapkan target sampel untuk responden SSK sebanyak 290 orang responden. Berdasarkan teknik cluster per provinsi, maka sebaran target sampel SSK untuk Indeks perlindungan saksi dan korban 2025 adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.051}{1 + 1.051(0,05)^2}$$

$$n = 290$$

**Tabel 2.2 Jumlah Populasi dan Sampel Sahabat Saksi dan Korban
Berdasarkan Wilayah**

No.	Provinsi	Populasi	Sampel
1.	Jawa Timur	80	22
2.	Sulawesi Selatan	81	22
3.	Bangka Belitung	80	22
4.	Jawa Barat, termasuk Jakarta	172	47
5.	Jawa Tengah	74	20
6.	Nusa Tenggara Timur	68	19
7.	D.I Yogyakarta	66	18
8.	Kalimantan Barat	58	16
9.	Sumatera Barat termasuk Kepri dan Jambi	61	17
10.	Sulawesi Utara termasuk Gorontalo dan Sulawesi Tengah	50	14
11.	Maluku termasuk Maluku Utara	61	17
12.	Aceh	71	20
13.	Kalimantan Timur termasuk Kalimantan Utara dan Kaimantan	62	17

	Tengah		
14.	Nusa Tenggara Barat termasuk Bali	67	18
Jumlah		1.051	290

3) Mitra Kerja LPSK

Mitra kerja LPSK yang menjadi target dalam pelaksanaan Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, hingga NGO/LSM yang sering berkoordinasi dengan LPSK dalam penanganan kasus maupun dalam pemberian layanan perlindungan saksi dan korban. Untuk target responden mitra kerja ditargetkan secara *purposive* berjumlah 150 responden. Pengambilan sampel secara *purposive* dilakukan memperhatikan mitra kerja yang sering berhubungan dengan LPSK dalam proses peradilan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner/instrumen Indeks Perlindungan Saksi dan Korban kepada responden. Penyebaran instrumen dilakukan secara langsung (tatap muka/wawancara) dan secara daring disebarluaskan melalui Google Forms. Instrumen pengumpulan data dalam Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan kuesioner berbasis elektronik dan cetak yang terdiri atas 10 dimensi pengukuran sebagai berikut:

- 1) Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
- 3) Pemahaman terkait Kewenangan LPSK
- 4) Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban
- 6) Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan
- 7) Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan
- 8) Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Proses Peradilan
- 9) Keberadaan Tempat Perlindungan
- 10) Jaminan Pasca-perlindungan

Sepuluh dimensi ini kemudian dijabarkan dalam 50 pertanyaan yang terbagi atas pertanyaan tertutup dalam skala likert dan pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi responden terhadap kualitas perlindungan saksi dan korban. Adapun secara lebih rinci, kuesioner IPSK dapat diakses pada tautan berikut:

- 1) Kuesioner IPSK untuk Terlindung:

https://drive.google.com/file/d/17fzSYHO_x6r4MpCeFAAmP6UrT4jARVyu/view?usp=drive_link

- 2) Kuesioner IPSK untuk SSK:

https://drive.google.com/file/d/1-wZTCDSMGqOOftDN4j6WQadfTsgyBfxb/view?usp=drive_link

- 3) Kuesioner IPSK untuk Mitra:

https://drive.google.com/file/d/1bGjHfPD8PRyMOs0-OEBoxqUySkZN9x-j/view?usp=drive_link

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

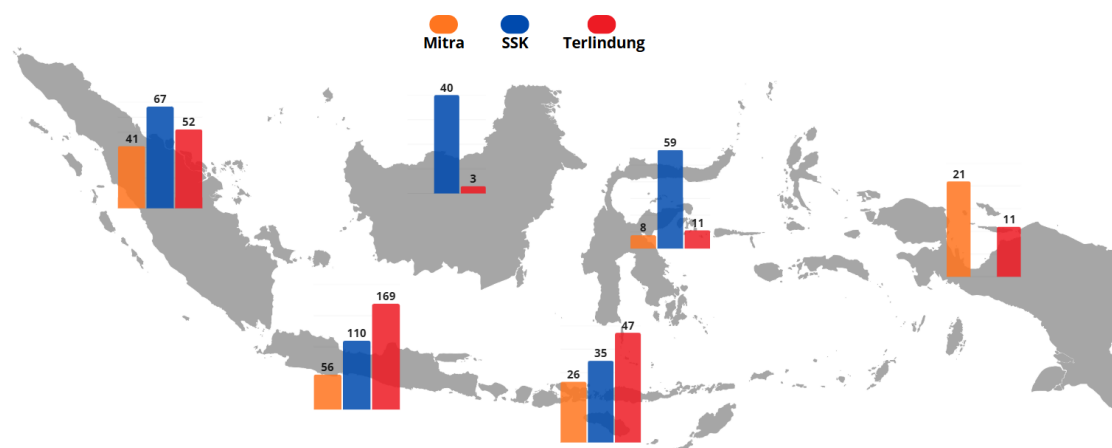
Teknis analisis data yang digunakan dalam Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis data kuantitatif. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil pelaksanaan survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Teknik pengolahan data ini bertujuan untuk menjelaskan data yang diperoleh dari responden, tanpa melakukan pengujian hubungan sebab-akibat atau inferensi statistik yang kompleks. Dalam konteks survei IPSK, teknik ini digunakan untuk mengolah data skala Likert dengan cara menghitung frekuensi, nilai rata-rata, dan skor indeks pada tingkat indikator, dimensi, serta indeks keseluruhan, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi responden terhadap kualitas perlindungan saksi dan korban serta tingkat pencapaian kinerja LPSK.

Analisis lebih dalam menggunakan *Importance–Performance Analysis* (IPA) sebagai teknik analisis evaluatif yang digunakan untuk memetakan kinerja 10 dimensi Indeks Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerjanya, sehingga menghasilkan empat kuadran yang menunjukkan prioritas perbaikan, area yang perlu dipertahankan, prioritas rendah, dan area yang dinilai berlebihan. Dalam survei IPSK, IPA digunakan untuk menentukan dimensi perlindungan saksi dan korban yang memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan secara lebih mendesak.

Bagian 3: Hasil Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025

A. Profil Responden

Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan total 756 Responden yang terdiri atas 293 Terlindung LPSK, 152 Mitra LPSK dan 311 relawan Sahabat Saksi dan Korban LPSK.



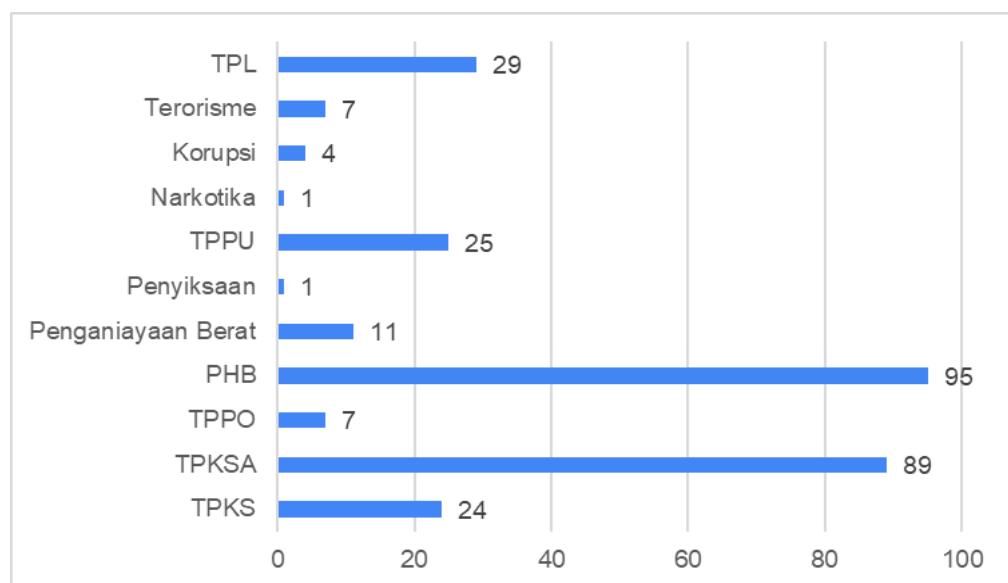
Gambar 3.1 Grafik Sebaran Wilayah Responden Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025

Sebagian besar responden survei masih terpusat pada wilayah Pulau Jawa, dikarenakan keterbatasan layanan kantor perwakilan dan beragamnya tantangan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban pada di daerah. Secara metodologis dapat dimaknai bahwa Pulau Jawa sebagai wilayah dengan tingkat pelibatan responden dan intensitas layanan perlindungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama bila dibandingkan dengan kawasan Papua, Sulawesi dan Kalimantan dengan distribusi sampel yang lebih terbatas. Hal ini mengindikasikan kemungkinan keterbatasan akses, jarak geografis, serta variasi mobilitas survei, rendahnya intensitas sosialisasi layanan, serta belum meratanya jangkauan intervensi perlindungan, sehingga secara keseluruhan pola distribusi ini memberikan dasar analitis bahwa variasi jumlah responden tidak hanya merefleksikan keberadaan kasus perlindungan, tetapi juga menggambarkan perbedaan kapasitas layanan, aksesibilitas layanan perlindungan, dan efektivitas jejaring perlindungan saksi dan korban antar wilayah.

1. Kelompok Terlindung

1) Berdasarkan jenis tindak pidana

Sebaran responden menurut jenis tindak pidana menunjukkan bahwa kategori Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dengan 95 responden dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan 89 responden menempati proporsi terbesar, yang secara metodologis mengindikasikan bahwa dua kelompok perkara ini memiliki tingkat partisipasi paling tinggi dalam konteks implementasi layanan perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya, Tindak Pidana Lainnya dengan 29 responden, Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 25 responden, serta Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan 24 responden menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok perkara signifikan. Di sisi lain, Perdagangan Orang dengan 7 responden, Terorisme dengan 7 responden, Penganiayaan Berat dengan 11 responden, serta Korupsi dengan 4 responden memperlihatkan tingkat keterwakilan responden lebih kecil. Adapun kategori Penyiksaan dan Narkotika yang masing-masing hanya berjumlah 1 responden dapat dipahami sebagai indikasi adanya potensi keterbatasan jangkauan identifikasi korban pada jenis perkara tertentu, selain mencerminkan rendahnya tingkat kejadian pada tindak pidana tersebut. Secara keseluruhan, distribusi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan perlindungan paling dominan muncul pada perkara berbasis pelanggaran berat, kekerasan seksual anak, sementara variasi jumlah pada kategori lainnya menggambarkan kompleksitas tindak pidana, aksesibilitas terhadap Terlindung, serta sensitivitas sosial hukum yang memengaruhi partisipasi korban dalam mekanisme perlindungan.



Gambar 3.2 Jumlah Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

2) Berdasarkan Wilayah Domisili

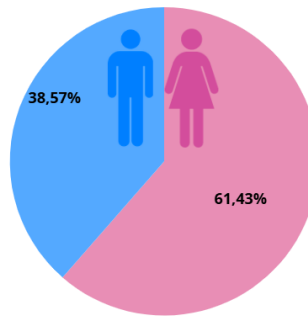
Sebaran responden Terlindung pada peta menunjukkan pola distribusi yang tersebar pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2025, survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban mampu mencapai 296 Terlindung dari 25 provinsi yang ada di Indonesia. Secara sebaran, responden dari kelompok Terlindung lebih banyak tersebar di Pulau Jawa, terutama pada Provinsi Yogyakarta dengan responden sebanyak 58 orang, Jawa Barat sebanyak 39 responden, Jawa Tengah sebanyak 36 responden. Sementara itu untuk wilayah Sumatera responden lebih banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19 responden dan Sumatera Barat sebanyak 12 responden. Sementara itu untuk wilayah timur, sebaran responden lebih banyak berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi hingga 43 responden.



Gambar 3.3 Sebaran Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Wilayah Domisili

3) Jenis Kelamin

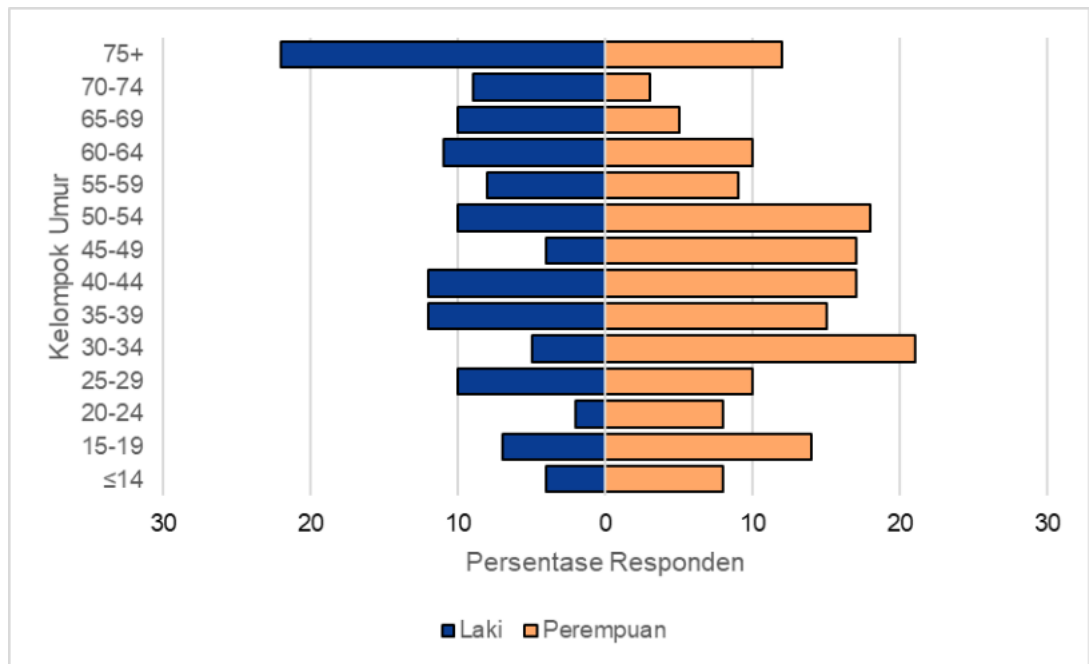
Berdasarkan jenis kelamin, responden kelompok SSK terdiri dari 61,43% perempuan dan 38,57% laki-laki dari total 293 responden. Jumlah responden perempuan yang cukup tinggi dibanding responden laki-laki sejalan dengan jumlah responden berdasarkan tindak pidana, dimana sebagian besar saksi dan korban adalah perempuan terutama pada kasus TPKS dan TPKSA yang merupakan dua tindak pidana dengan terlindung yang banyak.



Gambar 3.4 Persentase Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Jenis Kelamin

4) Usia

Kontribusi responden terlindung terbesar berasal dari Terlindung yang berada usia produktif, khususnya rentang 30–34 tahun, 40–44 tahun, dan 50–54 tahun, yang menunjukkan keterlibatan tinggi kelompok usia ini dalam isu perlindungan saksi dan korban. Responden perempuan tampak mendominasi hampir di seluruh kelompok umur, terutama pada usia 30–34 tahun dan 50–54 tahun, yang mengindikasikan peran dan partisipasi perempuan yang signifikan dalam memberikan penilaian terhadap layanan perlindungan. Sementara itu, kontribusi responden laki-laki relatif lebih merata, dengan puncak partisipasi terlihat pada kelompok usia 35–39 tahun dan 60–64 tahun, meskipun secara keseluruhan jumlahnya lebih rendah dibandingkan perempuan. Pola ini menunjukkan bahwa hasil IPSK banyak dipengaruhi oleh perspektif perempuan usia dewasa dan paruh baya, yang kemungkinan memiliki pengalaman, kedekatan, atau keterlibatan lebih intens dengan layanan perlindungan saksi dan korban.



Gambar 3.5 Persentase Responden Kelompok Terlindung Berdasarkan Usia

2. Kelompok Mitra Kerja

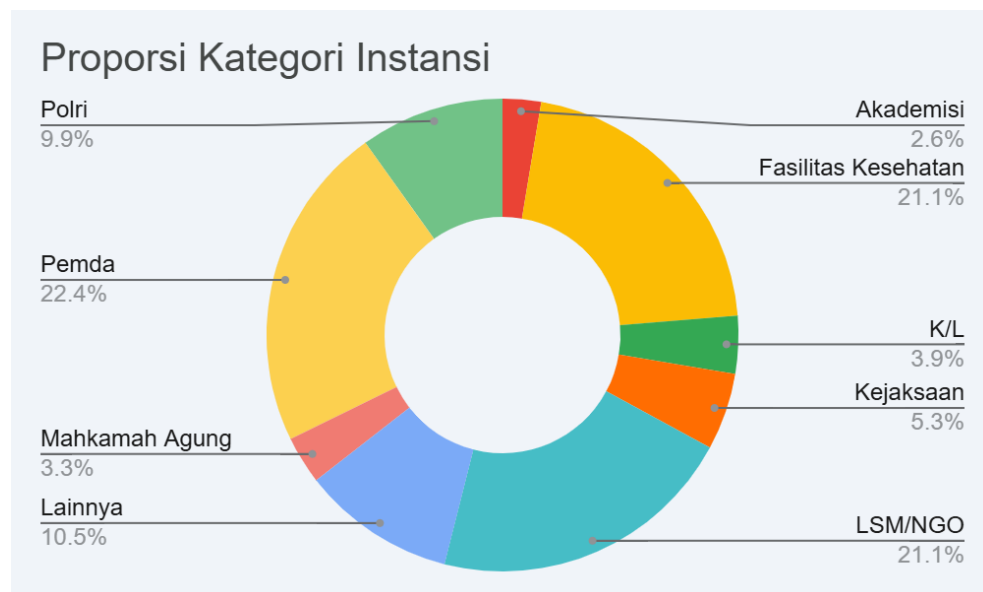
1) Berdasarkan Kategori Instansi

Distribusi responden pada survei ini cukup beragam menjangkau mitra-mitra LPSK yang ada di daerah dengan rincian berdasarkan kategori instansi seperti Pemerintah Daerah (termasuk di dalamnya OPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi) sebanyak 22,4%, fasilitas kesehatan (mencakup rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan LPSK dalam memberikan layanan bagi korban) sebanyak 21,1%, LSM/NGO yang mendukung LPSK seperti LBH, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga yang *concern* terhadap perlindungan saksi dan korban sebanyak 21,1%, Polri sebanyak 9,9%, serta kelompok lainnya yang masing-masing berada dalam persentase lebih kecil seperti kementerian/lembaga baik yang berada di pusat maupun perwakilannya di daerah sebanyak 3,9%, Mahkamah Agung (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dsb) sebanyak 3,3%, akademisi dari berbagai perguruan tinggi sebesar 2,6%, dan Kejaksaan sebesar 5,3%. Keberagaman ini memberikan dasar yang kuat untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai kualitas layanan yang dievaluasi.

Keterlibatan berbagai kategori instansi ini mencerminkan pendekatan sampling cukup komprehensif memperhatikan stakeholder yang terlibat dalam layanan perlindungan saksi dan korban. Perspektif multi-stakeholder memilih responden

dari berbagai institusi yang memiliki peran dan interaksi langsung dengan layanan perlindungan saksi dan korban. Pendekatan ini meningkatkan validitas eksternal penelitian karena memperluas sumber informasi dan memungkinkan analisis yang mencerminkan realitas operasional di berbagai sektor. Selain itu, dominasi responden dari pemda, fasilitas kesehatan, dan LSM menunjukkan bahwa kelompok inilah yang paling sering berinteraksi dengan layanan LPSK sehingga persepsi mereka menjadi penting dalam evaluasi kualitas layanan LPSK.

Proporsi yang beragam ini juga membantu memastikan bahwa hasil survei tidak bias pada satu jenis instansi saja. Meskipun terdapat variasi besar antar-kategori, perbedaan tersebut dapat diterima secara metodologis karena tujuan penelitian adalah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas layanan dari berbagai aktor terkait. Dengan demikian, variasi proporsi responden justru menjadi kekuatan penelitian, karena memungkinkan analisis yang lebih kaya dan representatif terhadap ekosistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.



Gambar 3.6 Proporsi Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Kategori Instansi

2) Berdasarkan Wilayah Kedudukan Instansi

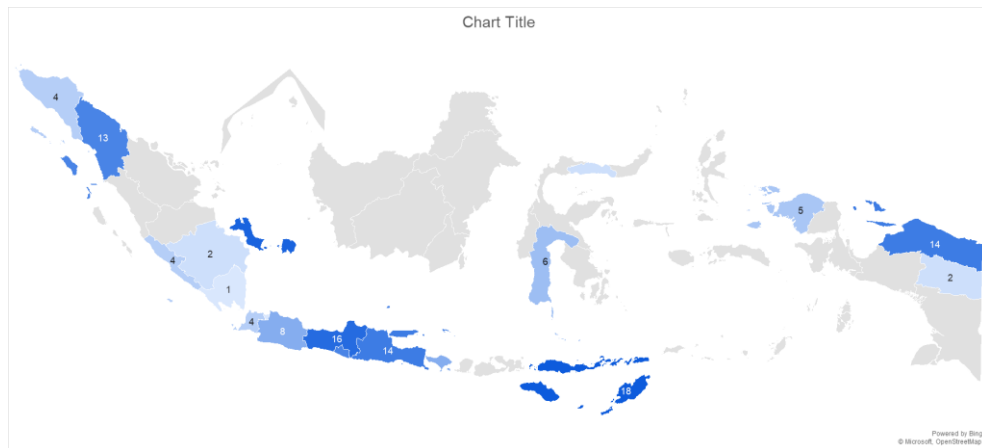
Sebaran responden berdasarkan provinsi terlihat cukup bervariasi, dengan jumlah terbesar berasal dari Nusa Tenggara Timur (18 responden), Kepulauan Bangka Belitung (17), Jawa Tengah (16), Jawa Timur (14), dan Sumatera Utara

(13). Tingginya kontribusi dari provinsi-provinsi ini sejalan dengan besarnya aktivitas pelayanan publik dan keterlibatan instansi yang beragam di wilayah tersebut, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, LSM/NGO, serta aparat penegak hukum. Wilayah-wilayah ini juga dikenal memiliki dinamika kasus yang lebih tinggi, sehingga interaksi dengan layanan perlindungan saksi dan korban lebih sering terjadi.

Sementara itu, provinsi seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Gorontalo yang masing-masing hanya menyumbang 1–2 responden menunjukkan adanya keterbatasan keterlibatan instansi atau akses responden terhadap survei. Meski begitu, representasi ini tetap mencerminkan keberagaman geografis dan memastikan bahwa wilayah Indonesia Timur maupun wilayah dengan populasi lebih kecil juga terwakili. Kategori instansi seperti Kementerian/Lembaga, akademisi, atau Mahkamah Agung yang biasanya terpusat di kota besar kemungkinan menjadi penyumbang utama pada wilayah tertentu.

Jika dikaitkan dengan kategori instansi sebelumnya, provinsi dengan jumlah responden besar cenderung memiliki jaringan fasilitas kesehatan, pemda, dan LSM/NGO yang kuat—tiga kategori instansi yang mendominasi proporsi survei. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur pelayanan publik yang lebih aktif dan jaringan mitra yang lebih luas akan lebih banyak berkontribusi dalam survei kualitas layanan perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian, variasi sebaran provinsi mencerminkan pola keterlibatan instansi di setiap daerah dan menunjukkan bahwa survei berhasil menjangkau representasi dari berbagai wilayah dengan karakteristik layanan yang berbeda-beda.

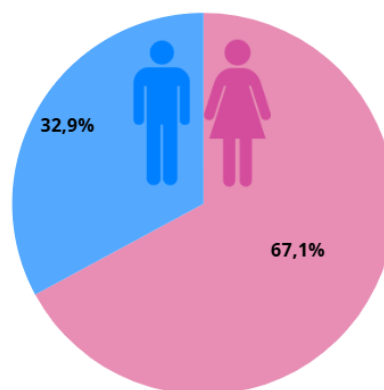
Lebih lanjut sebaran responden Mitra LPSK berdasarkan wilayah dapat diperhatikan pada peta sebaran berikut:



Gambar 3.7 Sebaran Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Wilayah Kedudukan

3) Jenis kelamin

Meskipun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah responden mitra LPSK di mana laki-laki (32,9%) dan perempuan (67,1%), kondisi ini tidak menjadi suatu permasalahan masalah karena tujuan pelaksanaan indeks ini tidak berfokus pada penegasan perspektif gender pada kualitas perlindungan saksi dan korban. Tujuan penelitian tidak menuntut analisis atau perbandingan antar-gender, sehingga proporsi responden yang tidak seimbang tidak memengaruhi validitas temuan. Yang lebih penting adalah kecukupan jumlah responden secara keseluruhan serta kesesuaian data dengan tujuan penelitian.



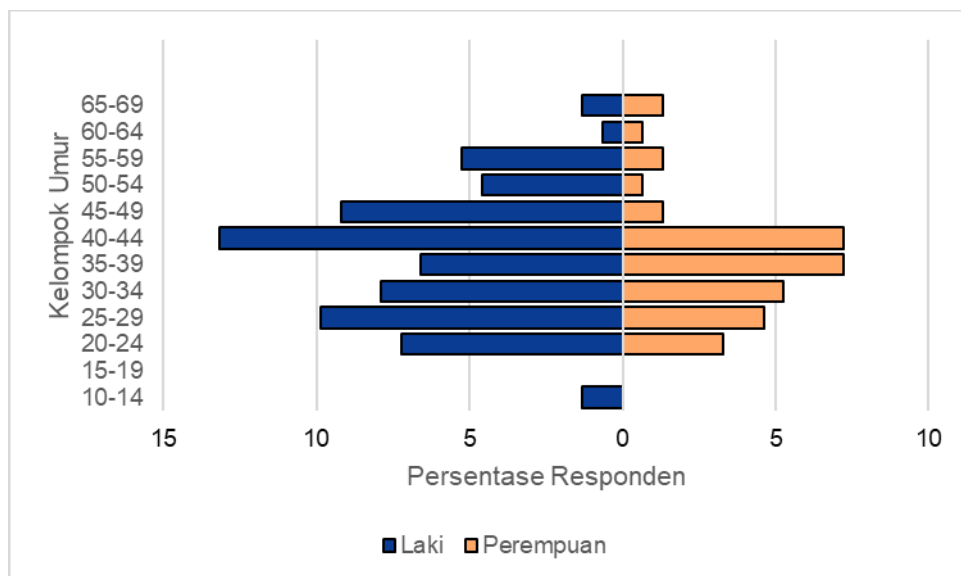
Gambar 3.8 Persentase Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

4) Usia

Mayoritas responden, baik laki-laki maupun perempuan, berada pada rentang usia 20–49 tahun, dengan puncak terbesar pada kelompok 40–44 tahun. Ini

menunjukkan bahwa survei banyak diisi oleh individu yang berada pada masa usia kerja aktif dan memiliki pengalaman langsung dalam layanan perlindungan saksi dan korban. Hal ini wajar karena instansi seperti Pemda, fasilitas kesehatan, LSM/NGO, dan Polri biasanya memiliki tenaga profesional terbanyak pada rentang usia tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan pandangan praktisi yang terlibat aktif di lapangan.

Terdapat pola menarik dalam distribusi gender berdasarkan kelompok umur. Pada rentang usia 20–34 tahun, persentase responden perempuan terlihat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang dapat mencerminkan karakteristik instansi seperti fasilitas kesehatan dan LSM/NGO yang cenderung memiliki tenaga kerja perempuan dalam jumlah lebih besar pada usia muda hingga menengah. Sebaliknya, pada rentang usia 40–49 tahun, responden laki-laki mendominasi, sejalan dengan struktur beberapa instansi seperti Pemda, Polri, atau lembaga peradilan, yang biasanya memiliki proporsi pegawai laki-laki lebih besar pada posisi dengan tingkat senioritas lebih tinggi. Adapun kelompok usia lanjut, yaitu di atas 55 tahun, memiliki proporsi yang lebih kecil pada kedua gender, mencerminkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok usia kerja aktif dan produktif.



Gambar 3.9 Persentase Responden Kelompok Mitra Kerja Berdasarkan Usia

3. Kelompok SSK

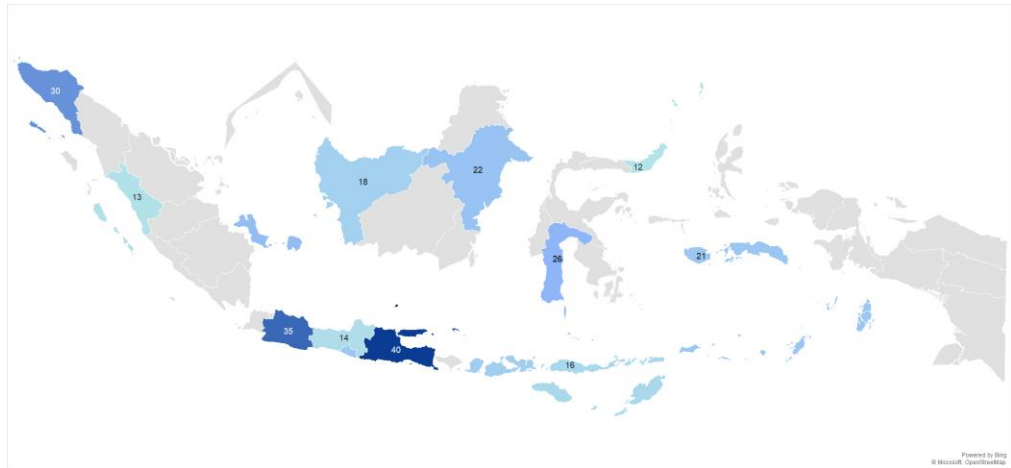
- 1) Berdasarkan Wilayah Komunitas

Sebaran responden dari berbagai provinsi menunjukkan partisipasi yang cukup luas dan merata dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Jumlah responden terbesar berasal dari Jawa Timur (40 responden), Aceh (30), Jawa Barat (35), Sulawesi Selatan (26), serta Kepulauan Bangka Belitung (24) dan Kalimantan Timur (22). Provinsi-provinsi ini tampaknya memiliki jaringan relawan yang lebih aktif dan terorganisasi, atau wilayah-wilayah tersebut menghadirkan tingkat kegiatan pendampingan serta interaksi dengan layanan perlindungan saksi dan korban yang cukup tinggi. Keterlibatan relawan dalam jumlah besar juga mengindikasikan adanya kapasitas lokal yang kuat dalam mendukung penyebaran informasi, advokasi, dan penyediaan bantuan bagi saksi maupun korban.

Sementara itu, provinsi seperti Sumatera Barat (13), Sulawesi Utara (12), dan Nusa Tenggara Timur (16) memiliki jumlah yang lebih kecil dibanding wilayah lainnya, tetapi tetap menunjukkan partisipasi yang signifikan. Sebaran ini memperlihatkan bahwa relawan hadir tidak hanya di pusat-pusat populasi besar, tetapi juga di daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Ini penting karena layanan perlindungan saksi dan korban membutuhkan dukungan masyarakat di berbagai konteks geografis dan sosial. Partisipasi dari provinsi-provinsi tersebut memastikan bahwa suara relawan dari daerah yang beragam tetap terwakili dalam survei.

Jika dibandingkan dengan distribusi instansi pada survei sebelumnya, pola sebaran ini memiliki kesamaan: provinsi dengan keterlibatan layanan publik yang kuat dan jejaring mitra yang aktif cenderung memiliki jumlah responden lebih banyak. Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Aceh biasanya memiliki program pendampingan berbasis masyarakat yang sudah berjalan dan kolaborasi yang lebih intens dengan lembaga layanan pemerintah. Dengan demikian, data ini menegaskan bahwa keberadaan relawan Sahabat Saksi dan Korban sangat dipengaruhi oleh dinamika lokal, kapasitas jejaring komunitas, serta tingkat kebutuhan masyarakat dalam isu perlindungan saksi dan korban.

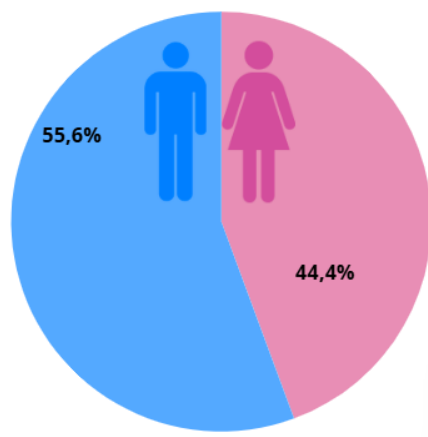
Lebih lanjut sebaran responden SSK berdasarkan wilayah dapat diperhatikan pada peta sebaran berikut:



Gambar 3.10 Sebaran Responden Kelompok SSK Berdasarkan Wilayah

2) Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden kelompok SSK terdiri dari 55,6% laki-laki dan 44,4% perempuan dari total 311 responden. Meski jumlah responden laki-laki untuk relawan SSK lebih banyak, namun distribusi responden masih cukup profesional dan tidak terdapat ketimpangan yang mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa survei memiliki representasi gender yang cukup baik dan kedua kelompok gender dapat terwakili dengan baik.



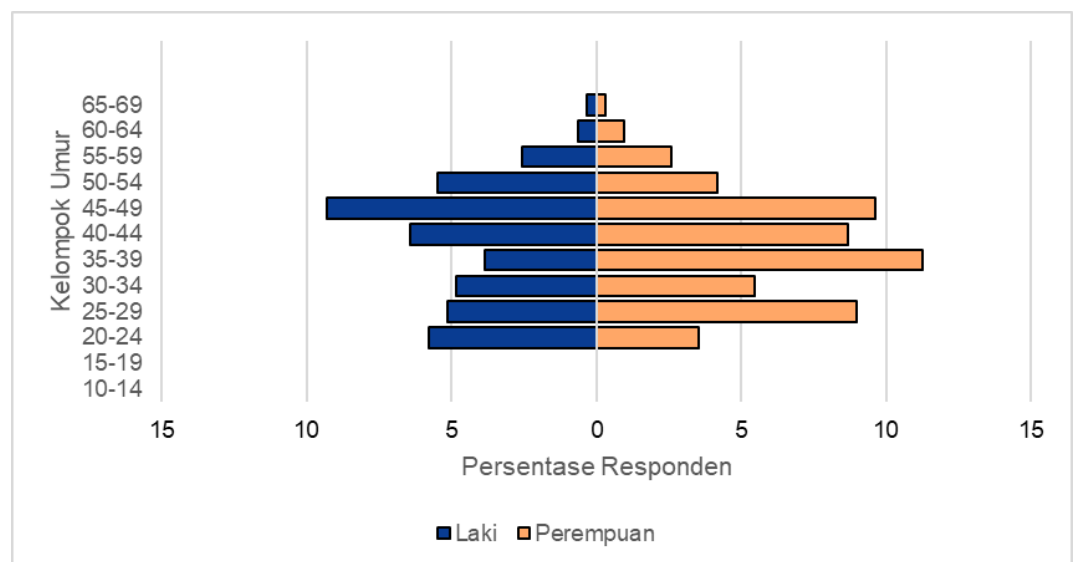
Gambar 3.11 Persentase Responden Kelompok SSK Berdasarkan Jenis Kelamin

3) Usia

Secara umum, mayoritas responden yang berasal dari relawan SSK berada pada rentang usia 20–49 tahun, menandakan basis relawan yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dominasi usia produktif ini penting dalam peningkatan jangkauan LPSK terhadap saksi dan korban di daerah yang sering membutuhkan respons cepat, kemampuan komunikasi, dan seperti pendampingan di

lapangan, koordinasi lintas lembaga, atau mendampingi korban untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun bantuan hukum. Artinya, karakteristik demografis relawan sudah selaras dengan kebutuhan operasional layanan. Untuk perempuan, puncak partisipasi terlihat pada 45–49 tahun (9,3%), disusul oleh 40–44 (6,4%) dan 20–24 (5,8%). Untuk laki-laki, puncaknya berada pada 35–39 tahun (11,3%), dengan kontribusi tinggi juga pada 25–29 (9,0%) dan 45–49 (9,6%). Ini menunjukkan pola di mana perempuan relatif terdistribusi merata ke usia menengah ke atas, sedangkan laki-laki menonjol di kelompok usia dewasa awal hingga pertengahan.

Dengan demikian distribusi responden kepada relawan SSK sudah cukup merata berdasarkan usia dan juga kelompok umur.



Gambar 3.12 Persentase Responden Kelompok SSK Berdasarkan Usia

B. Matriks Skor IPSK 2025

Berdasarkan hasil Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK), nilai gabungan indeks mencapai 87,06, yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berada pada kategori baik-sangat baik. Capaian ini merupakan hasil agregasi dari 10 dimensi utama dengan bobot yang berbeda, serta melibatkan tiga kelompok responden (Terlindung, Mitra, dan SSK).

Tabel 3.1 Matriks Skor Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025

No.	Uraian Dimensi	Bobot (%)	Hasil Survei dan Penilaian						Nilai IPSK	
			Terlindung	Skor	Mitra	Skor	SSK	Skor	Gabung	Skor
1.	Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	19,91	93,68	18,65	86,56	17,23	87,17	17,36	89,14	17,75
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	7,11	89,57	6,37	83,36	5,93	86,01	6,12	86,31	6,14
3.	Pemahaman terkait Kewenangan LPSK	11,31	93	10,52	86,98	9,84	88,76	10,04	89,58	10,13
4.	Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban	6,11	83,75	5,12	81,96	5,01	79,58	4,86	81,76	5,00
5.	Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban	12,01	93,43	11,22	88,12	10,58	89,31	10,73	90,29	10,84
6.	Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan	6,81	91,4	6,22	85,23	5,80	87,14	5,93	87,92	5,99
7.	Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan	16,61	80,1	13,30	81,55	13,55	85,91	14,27	82,52	13,71
8.	Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Proses Peradilan	6,71	84,8	5,69	83,9	5,63	87,25	5,85	85,32	5,72

9.	Keberadaan Tempat Perlindungan	8,01	88,25	7,07	86,84	6,96	91,27	7,31	88,79	7,11
10.	Jaminan Pasca-perlindungan	5,41	86,2	4,66	84,82	4,59	88,1	4,77	86,37	4,67
Skor IPSK		100		88,83		85,11		87,23		87,06

Tingkat kepuasan antar kelompok responden terlihat konsisten, di mana nilai dari Terlindung LPSK sebesar 88,83 cenderung lebih tinggi dibandingkan Mitra sebesar 85,11 dan SSK sebesar 87,23, hal ini mencerminkan pengalaman langsung penerima layanan yang relatif positif.

Dimensi dengan nilai indeks paling tinggi adalah Dimensi Kepercayaan Telah Terlindungnya Saksi dan Korban dengan nilai mencapai 90,29. Diikuti pada posisi kedua Dimensi Pemahaman terkait Kewenangan LPSK dengan nilai indeks mencapai 89,58 dan pada posisi ketiga Dimensi Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dengan nilai indeks mencapai 89,14. Ketiga Dimensi ini merupakan dimensi utama dengan bobot pengaruh/tingkat kepentingan yang tinggi dalam peningkatan kualitas layanan LPSK. Ketiga dimensi ini apabila digabungkan memiliki jumlah bobot mencapai 43%. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama LPSK dalam pemenuhan hak-hak dasar saksi dan korban telah berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Tingginya tingkat kepuasan responden pada ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa LPSK sudah berhasil memenuhi perannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Dimensi-dimensi dengan nilai indeks tinggi menunjukkan keunggulan kinerja LPSK yang patut digarispawahi sebagai praktik baik dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Tingginya kepuasan responden atas Peran LPSK dan Tingkat Kepercayaan yang tinggi bahwa telah terlindungnya saksi dan korban menunjukkan kualitas layanan LPSK dalam merespons kebutuhan riil terlindung secara komprehensif. Tingginya skor untuk tiga dimensi ini dari kelompok Terlindung mengindikasikan bahwa layanan seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, pendampingan psikologis, bantuan medis dan layanan lainnya dinilai relevan dan tepat sasaran. Kelebihan LPSK pada ketiga dimensi ini terletak pada pendekatan layanan yang berorientasi pada kebutuhan individu dan fleksibilitas dalam menyesuaikan bentuk perlindungan.

Dimensi Pemahaman terkait Kewenangan LPSK dan Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban juga memperlihatkan performa yang sangat kuat. Hal ini menandakan

keberhasilan LPSK dalam mengkomunikasikan mandat, fungsi, dan kewenangannya secara jelas kepada para pemangku kepentingan. Kejelasan peran tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik serta kepastian layanan, karena saksi dan korban memahami hak yang dapat mereka akses dan mekanisme perlindungannya.

Kelebihan utama LPSK pada dimensi-dimensi bernilai tinggi ini adalah konsistensi pelaksanaan mandat, orientasi kuat pada hak dan kebutuhan saksi dan korban, serta kemampuan membangun rasa aman dan kepercayaan kepada terlindung. Keunggulan tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan dimensi lain yang masih perlu ditingkatkan.

Namun demikian, beberapa dimensi masih menunjukkan nilai relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban memperoleh nilai gabungan terendah, yaitu 81,76, diikuti oleh Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan dengan nilai 82,52. Rendahnya skor pada kedua dimensi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek kolaborasi antar lembaga serta penyebaran informasi layanan. Khususnya pada dimensi aksesibilitas informasi, nilai Terlindung sebesar 80,10 menjadi yang paling rendah, menandakan bahwa penerima layanan langsung masih mengalami kendala dalam memperoleh informasi yang jelas, mudah diakses, dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, nilai gabungan IPSK sebesar 87,06 menegaskan bahwa LPSK telah menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten dalam menjalankan mandat perlindungan saksi dan korban. Kekuatan utama terletak pada pemenuhan hak, pemahaman kewenangan, dan kepercayaan terlindung. Sementara itu, area yang perlu menjadi fokus penguatan ke depan adalah peningkatan keterlibatan institusi lintas sektor serta perbaikan aksesibilitas informasi layanan. Dengan menutup celah pada dimensi-dimensi bernilai lebih rendah, LPSK berpotensi meningkatkan kualitas perlindungan secara lebih merata dan berkelanjutan pada masa akan datang.

C. Hasil Analisis Dimensi Penilaian IPSK

1. Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Nilai gabungan untuk dimensi Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban mencapai 89,14 menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan kinerja LPSK dalam memenuhi hak saksi dan korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dimensi ini, kelompok Terlindung menunjukkan tingkat penilaian yang sangat tinggi dengan nilai 93,68, yang menandakan bahwa penerima layanan secara

langsung merasakan efektivitas peran LPSK dalam menjamin pemenuhan hak perlindungan. Nilai tinggi ini juga mencerminkan kepercayaan substantif terhadap kemampuan LPSK dalam memberikan rasa aman, dukungan hukum, serta keberpihakan pada kepentingan korban dan saksi sepanjang proses peradilan. Persepsi positif tersebut dapat diartikan sebagai bukti bahwa pengalaman empiris yang dialami Terlindung memiliki korelasi kuat dengan kualitas layanan yang diterima.

Di sisi lain, kelompok Mitra memberikan penilaian 86.56 dan kelompok SSK menilai 87.17, yang meskipun masih berada pada kategori baik, menunjukkan jarak persepsi dibandingkan kelompok Terlindung. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai refleksi sudut pandang yang lebih institusional dan prosedural pada Mitra dan SSK, di mana evaluasi mereka tidak hanya berbasis pengalaman langsung, tetapi juga pada efektivitas koordinasi lintas lembaga, tata kelola program, serta konsistensi implementasi perlindungan di level operasional. Dengan demikian, dimensi ini menunjukkan bahwa legitimasi peran LPSK paling kuat dirasakan oleh penerima manfaat langsung, sementara perspektif jejaring kerja cenderung lebih kritis terhadap aspek koordinasi dan konsistensi layanan.

Nilai yang sangat tinggi pada kelompok Terlindung menunjukkan bahwa sebagian besar sub-indikator pada dimensi ini telah bekerja efektif, terutama yang berkaitan dengan kecepatan proses pengajuan perlindungan, kualitas pendampingan persidangan, serta pengalaman rasa aman setelah program perlindungan selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan inti yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan perlindungan korban dirasakan konsisten dan berdampak nyata.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Nilai gabungan untuk Dimensi Partisipasi Masyarakat sebesar 86,31 masih berada dibawah rata-rata nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Pada area ini Mitra dan SSK merasa bahwa masyarakat belum berkontribusi secara optimal dalam pemenuhan hak saksi dan korban.

Pada dimensi ini kelompok Terlindung memberikan penilaian sebesar 89.57 yang mengindikasikan bahwa mereka menilai dukungan masyarakat terhadap proses perlindungan berada pada tingkat baik, terutama dalam hal penerimaan sosial, keberadaan jejaring informal, serta dukungan lingkungan sekitar selama proses perlindungan. Nilai ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial Terlindung dalam

menerima perlindungan tidak sepenuhnya berada dalam ruang formal, melainkan juga diperkuat oleh norma kolektif dan solidaritas sosial yang berkembang di sekitar mereka.

Kelompok Mitra memberikan nilai 83.36 dan kelompok SSK sebesar 86.01, yang mencerminkan bahwa dari perspektif kelembagaan, partisipasi masyarakat dipandang masih memiliki ruang penguatan, terutama terkait sistem pelaporan, advokasi berbasis komunitas, dan kolaborasi lintas sektor. Nilai yang lebih rendah pada Mitra menunjukkan bahwa mereka melihat dimensi ini belum merata di semua wilayah dan masih dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, serta kapasitas kelembagaan lokal. Secara keseluruhan, dimensi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara sistematis.

Nilai yang lebih tinggi pada Terlindung dibanding Mitra menunjukkan bahwa sub-indikator partisipasi masyarakat lebih kuat bekerja pada level dukungan sosial langsung dibanding pada level struktur kemitraan komunitas. Bagi penerima perlindungan, keberadaan dukungan informal dari lingkungan dianggap cukup bermakna, meskipun jaringan partisipasi belum terorganisasi secara formal.

Sebaliknya, Mitra memberi nilai lebih rendah karena mereka menilai sub-indikator yang menuntut koordinasi kelembagaan komunitas belum sepenuhnya berjalan merata. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara pengalaman sosial Terlindung yang situasional dan harapan Mitra terhadap mekanisme partisipasi yang sistematis dan terstruktur.

3. Pemahaman Terkait Kewenangan LPSK

Dimensi ini memiliki nilai gabungan mencapai 89,58 dan termasuk dalam dimensi dengan nilai tertinggi pada Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Secara lebih rinci, Kelompok Terlindung memberikan nilai 93.00 pada dimensi pemahaman kewenangan LPSK, yang menunjukkan bahwa komunikasi program dan informasi hak-hak perlindungan telah diterima dengan baik oleh penerima layanan. Tingginya nilai ini menandakan keberhasilan LPSK dalam menyampaikan mandat kelembagaan, prosedur layanan, serta batas kewenangan secara jelas dan mudah dipahami oleh kelompok yang dilindungi. Hal ini penting karena tingkat pemahaman yang baik berkontribusi pada kepercayaan dan kepatuhan terhadap mekanisme perlindungan.

Sementara itu, Mitra memberikan nilai 86.98 dan SSK 88.76, yang memperlihatkan bahwa pemahaman kelembagaan pada jejaring eksternal masih cukup kuat, namun dipengaruhi oleh variasi pengalaman kerja sama dan intensitas koordinasi antar lembaga. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kewenangan LPSK dipahami secara umum, masih terdapat kompleksitas dalam sinkronisasi peran, terutama pada kasus yang membutuhkan intervensi multi aktor. Dengan demikian, dimensi ini menyoroti pentingnya penguatan pemahaman kewenangan melalui mekanisme koordinasi dan pelatihan lintas institusi.

Nilai yang tinggi pada kelompok Terlindung mengindikasikan bahwa sub-indikator penyampaian informasi hak, kewajiban, proses pemulihan, restitusi, serta batas kewenangan dipahami dengan baik melalui interaksi langsung selama proses perlindungan. Artinya, transfer pemahaman berjalan efektif ketika terjadi komunikasi kasus-spesifik antara petugas dan penerima layanan.

Nilai Mitra dan SSK yang sedikit lebih rendah menunjukkan bahwa sub-indikator yang menuntut keseragaman pemahaman antar lembaga belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan interpretasi kewenangan dan batas fungsi antarpihak masih memengaruhi konsistensi pemaknaan kewenangan LPSK di tingkat operasional lintas-institusi.

4. Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Dimensi keterlibatan institusi memiliki nilai gabungan paling rendah, sebesar 81,76, apabila dibandingkan dimensi-dimensi lainnya. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa institusi-institusi lain belum terlibat secara optimal dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Rendahnya peran K/L/D dan tidak sinergisnya pemerintah dalam pemberian perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu alasan dimensi ini memiliki nilai yang relatif lebih rendah.

Pada dimensi keterlibatan institusi, nilai dari kelompok Terlindung sebesar 83.75 menunjukkan bahwa mereka menilai kolaborasi antar lembaga berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek responsivitas, kesinambungan dukungan, dan kecepatan koordinasi layanan. Perspektif ini mencerminkan pengalaman langsung Terlindung yang masih menghadapi variasi layanan ketika berinteraksi dengan berbagai institusi pendukung.

Kelompok Mitra memberikan nilai 81.96 dan SSK sebesar 79.58, yang menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam sistem perlindungan justru lebih kritis terhadap

efektivitas koordinasi lintas institusi. Penilaian yang lebih rendah pada kelompok SSK mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi dukungan operasional, sinkronisasi kebijakan, dan integrasi peran dalam kasus-kasus tertentu. Secara metodologis, temuan ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme jaringan kelembagaan masih menjadi kebutuhan utama dalam peningkatan kualitas layanan perlindungan.

Nilai yang relatif lebih rendah pada ketiga kelompok dibanding dimensi lain mencerminkan bahwa sebagian sub-indikator yang menuntut respons cepat, dukungan pendanaan, koordinasi rutin, dan tindak lanjut kolaboratif belum terlaksana secara merata. Terlindung merasakan variasi kualitas respons ketika kasus melibatkan lebih dari satu institusi.

Pada saat yang sama, nilai Mitra dan SSK yang lebih rendah menunjukkan bahwa mereka memandang sub-indikator koordinasi dan keberlanjutan tindak lanjut sebagai tantangan utama. Dengan demikian, perbedaan nilai di dimensi ini lebih disebabkan oleh kendala integrasi kelembagaan dibanding oleh kelemahan layanan inti LPSK.

5. Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban

Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban adalah dimensi dengan nilai indeks paling tinggi dengan nilai gabungan mencapai 90,29. Pada dimensi kepercayaan terhadap keberlanjutan perlindungan, kelompok Terlindung memberikan nilai yang sangat tinggi sebesar 93.43, menunjukkan bahwa mereka merasa aman, terlindungi, dan yakin terhadap komitmen LPSK dalam menjaga keselamatan selama proses peradilan. Nilai ini merupakan indikator penting bahwa sistem perlindungan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga membangun rasa aman psikologis bagi penerima layanan.

Kelompok Mitra menilai 88.12 dan SSK 89.31, yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap efektivitas perlindungan juga dirasakan kuat oleh aktor pendukung. Namun, nilai yang sedikit lebih rendah dibanding kelompok Terlindung mengindikasikan bahwa Mitra dan SSK mempertimbangkan dimensi lain seperti stabilitas sumber daya, keberlanjutan program, dan risiko eskalasi kasus. Dengan demikian, kepercayaan pada dimensi ini terlihat kuat, namun tetap berada dalam k

Nilai sangat tinggi pada kelompok Terlindung mencerminkan bahwa sub-indikator

yang berkaitan dengan dukungan mental, kepatuhan pada mekanisme perlindungan, dan rasa aman dalam memberikan kesaksian telah berjalan efektif

Kepercayaan terbentuk terutama melalui pengalaman keberhasilan perlindungan saat berhadapan dengan risiko intimidasi.

Nilai Mitra dan SSK yang juga tinggi tetapi sedikit lebih moderat menunjukkan bahwa mereka tetap memperhitungkan keberlanjutan perlindungan dalam konteks risiko jangka panjang. Artinya, secara operasional sub-indikator telah kuat, namun pada level kebijakan masih terdapat perhatian terhadap stabilitas sumber daya perlindungan.

6. Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan

Nilai gabungan pada dimensi ini sebesar 87,92, bermakna bahwa penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan sudah cukup tinggi. Kelompok Terlindung memberikan nilai 91.40 pada dimensi penilaian terhadap pelayanan perlindungan, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan dinilai sangat memuaskan, baik dari aspek responsivitas petugas, kejelasan prosedur, maupun dukungan yang diberikan selama proses perlindungan. Tingginya nilai ini memperlihatkan bahwa pengalaman interaksi langsung dengan LPSK berkontribusi besar terhadap pembentukan kepuasan layanan.

Nilai yang diberikan oleh Mitra sebesar 85.23 dan SSK 87.14 menunjukkan bahwa pihak eksternal memandang kualitas pelayanan sudah baik, namun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek kecepatan proses, integrasi data, dan penguatan layanan berbasis kebutuhan korban. Perbedaan nilai antar kelompok menggambarkan bahwa kualitas layanan dipersepsikan sangat positif oleh penerima langsung, sementara pihak jejaring cenderung melihatnya dari perspektif tata kelola program yang lebih luas.

Nilai tinggi dari Terlindung menunjukkan bahwa sub-indikator yang terkait keterbukaan terhadap masukan, kemudahan mengikuti survei, dan kejelasan instrumen evaluasi dipersepsikan positif

7. Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan

Nilai gabungan pada dimensi ini sebesar 82,52, masih berada di bawah rata-rata nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dan menjadi salah satu dimensi dengan nilai paling rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi LPSK dikarenakan

tingkat kepentingan dimensi ini menurut para pakar sangat tinggi. Dengan bobot mencapai 16,61, dimensi ini harus menjadi fokus utama perbaikan LPSK pada masa akan datang untuk meningkatkan akses masyarakat pada layanan perlindungan saksi dan korban. Pada dimensi aksesibilitas informasi, kelompok Terlindung memberikan nilai 80.10 yang menunjukkan bahwa meskipun informasi layanan telah tersedia, tidak semua penerima perlindungan merasakan kemudahan akses yang merata, terutama terkait keterbatasan literasi hukum, faktor geografis, atau akses teknologi. Nilai ini relatif lebih rendah dibanding dimensi lain, menandakan bahwa aspek informasi masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.

Kelompok Mitra memberikan nilai 81.55 dan SSK sebesar 85.91, yang menunjukkan bahwa akses informasi dari sudut pandang kelembagaan dipandang lebih baik dibanding pengalaman langsung Terlindung. Hal ini dapat diartikan bahwa penyebaran informasi di tingkat jejaring institusi lebih terstruktur dibanding pada tingkat komunitas dan individu penerima layanan. Dengan demikian, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan berbasis kelompok rentan.

Nilai Terlindung yang lebih rendah dibanding dimensi lain menunjukkan bahwa sub-indikator yang berkaitan dengan jangkauan informasi digital, distribusi sosialisasi daerah, dan akses bagi kelompok rentan masih belum sepenuhnya merata. Akses informasi lebih banyak diperoleh melalui jalur pendamping kasus dibanding melalui kanal informasi publik.

Persepsi Mitra dan SSK menunjukkan perhatian terhadap kesenjangan informasi wilayah, terutama pada sub-indikator yang menuntut keberlanjutan sosialisasi dan pemerataan akses hingga daerah pedesaan. Ini menegaskan bahwa tantangan utama tidak terletak pada ketersediaan informasi, melainkan pada pemerataannya.

8. Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Proses Peradilan

Nilai gabungan pada dimensi ini sebesar 85,32, masih berada di bawah rata-rata nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dimensi hubungan dengan pelaku, kelompok Terlindung memberikan nilai 84.80 yang menunjukkan bahwa mereka merasakan adanya perlindungan yang cukup baik dalam meminimalkan risiko intimidasi, ancaman, atau kontak langsung dengan pelaku selama proses peradilan. Nilai ini menunjukkan efektivitas mekanisme perlindungan, meskipun masih terdapat situasi tertentu yang berpotensi memunculkan tekanan psikologis.

Kelompok Mitra memberikan nilai 83.90 dan SSK 87.25, yang menunjukkan bahwa jejaring kelembagaan memandang pengelolaan hubungan dengan pelaku sudah cukup efektif, namun tetap memerlukan perhatian dalam kasus berisiko tinggi. Nilai lebih tinggi pada SSK mengindikasikan bahwa aparat layanan memiliki optimisme terhadap efektivitas perlindungan prosedural, sementara Mitra melihatnya melalui pengalaman kolaboratif di lapangan yang lebih variatif.

Nilai yang cukup baik menunjukkan bahwa sebagian besar sub-indikator pengamanan relasi dengan pelaku, seperti pencegahan kontak, perlindungan identitas, dan pemindahan tempat tinggal berisiko, telah diimplementasikan secara efektif pada kasus-kasus prioritas. Terlindung merasakan dampak langsung pada keamanan psikologis dan fisik.

9. Keberadaan Tempat Perlindungan

Nilai gabungan pada dimensi ini sebesar 88,79, termasuk salah satu dimensi yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Ini artinya keberadaan tempat perlindungan dengan semua fasilitas dan perlengkapan yang disediakan oleh LPSK sudah memadai untuk kebutuhan terlindung. Kelompok Terlindung memberikan nilai 88.25 pada dimensi keberadaan tempat perlindungan, menunjukkan bahwa fasilitas hunian aman dinilai cukup memadai dan memberikan rasa perlindungan fisik bagi penerima layanan. Nilai ini menandakan bahwa keberadaan shelter berfungsi tidak hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis bagi korban dan saksi.

Kelompok Mitra menilai 86.84 dan SSK 91.27, yang menunjukkan bahwa dari sudut pandang penyedia layanan, fasilitas perlindungan dipersepsikan sangat memadai, baik dari aspek keamanan maupun fungsi operasional. Nilai tinggi pada SSK dapat diartikan sebagai bentuk keyakinan terhadap kesiapan fasilitas, sementara nilai Mitra yang sedikit lebih rendah menunjukkan adanya perhatian terhadap keterjangkauan wilayah dan ketersediaan fasilitas di daerah tertentu.

Nilai tinggi pada seluruh kelompok menunjukkan bahwa sub-indikator terkait kerahasiaan lokasi, pengawasan keamanan, prosedur kunjungan, serta ketersediaan fasilitas dipersepsikan berjalan baik. Terlindung secara khusus merasakan fungsi rumah aman sebagai ruang perlindungan sekaligus pemulihan psikologis.

Nilai SSK yang paling tinggi pada dimensi ini menunjukkan keyakinan terhadap kesiapan standar operasional dan keamanan shelter. Sementara Mitra memberikan nilai sedikit lebih rendah karena mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas rumah aman di wilayah yang berbeda.

10. Jaminan Pasca-Perlindungan

Nilai gabungan pada dimensi ini sebesar 86,37, masih berada di bawah rata-rata nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dimensi jaminan pascaperlindungan, kelompok Terlindung memberikan nilai 86.20 yang menunjukkan bahwa mereka menilai keberlanjutan dukungan setelah perlindungan dirasakan cukup baik, namun masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek reintegrasi sosial, pemulihan ekonomi, dan keberlanjutan pendampingan. Nilai ini menggambarkan bahwa fase pascaperlindungan masih menjadi titik kritis dalam proses pemulihan korban.

Kelompok Mitra memberikan nilai 84.82 dan SSK sebesar 88.10, yang memperlihatkan bahwa secara kelembagaan, keberlanjutan layanan dipandang telah berjalan, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan mekanisme rujukan pascaperlindungan. Secara keseluruhan, dimensi ini menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan yang tidak hanya berhenti pada fase peradilan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pemulihan korban dalam jangka panjang.

Nilai yang baik namun tidak setinggi dimensi perlindungan aktif menunjukkan bahwa sebagian sub-indikator pascaperlindungan, seperti rujukan layanan lanjutan, akses pemeriksaan rutin, dan informasi risiko pasca pembebasan pelaku, telah berjalan namun belum merata di seluruh kasus. Terlindung merasakan manfaat, tetapi juga kebutuhan penguatan pada fase reintegrasi sosial.

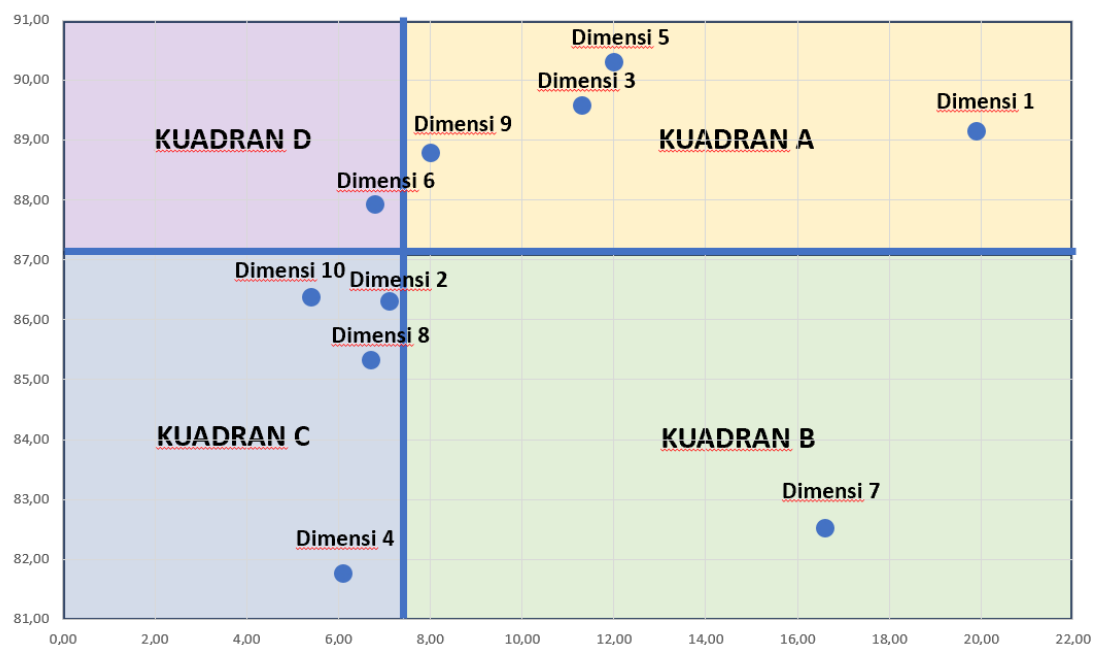
Nilai Mitra dan SSK menunjukkan bahwa mereka memandang sub-indikator kesinambungan layanan pascaperlindungan masih bergantung pada kapasitas koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, tantangan utama berada pada fase transisi dari perlindungan formal menuju kemandirian korban pasca-program.

D. Hasil *Importance-Performance Analysis*

Secara keseluruhan, hasil *Importance-Performance Analysis* (IPA) menunjukkan bahwa layanan perlindungan saksi dan korban berada pada kondisi kinerja yang relatif kuat pada dimensi inti, khususnya pada peran LPSK dalam pemenuhan hak, pemahaman

kewenangan, serta rasa aman dan kepercayaan pihak Terlindung. Dimensi-dimensi ini berada pada kuadran A, yang menandakan bahwa fungsi utama perlindungan telah berjalan efektif sekaligus dipersepsikan penting oleh responden. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalaman layanan substantif pada level perlindungan langsung telah menjadi kekuatan kelembagaan dan perlu dipertahankan melalui stabilisasi mutu, standardisasi pelaksanaan antar-wilayah, serta konsistensi implementasi dalam berbagai tipe kasus.

Di sisi lain, dimensi yang berada pada kuadran B menunjukkan area yang memerlukan prioritas penguatan, terutama terkait keberlanjutan perlindungan pascaprogram, pemerataan akses rumah aman, serta konsistensi kualitas pelayanan dan tindak lanjut umpan balik. Sementara kuadran C dan D menggambarkan area yang tidak mendesak untuk intervensi besar, tetapi tetap perlu dikelola secara proporsional agar sumber daya diarahkan pada area berdampak tinggi. Dengan demikian, posisi dimensi dalam kuadran IPA tidak hanya memberi gambaran kinerja saat ini, tetapi juga memberikan arah strategis pengembangan layanan, yaitu menjaga keunggulan pada dimensi inti sambil mempercepat perbaikan pada dimensi yang dinilai penting namun belum optimal.



Gambar 3.13 Pemetaan Posisi Dimensi Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kuadran Importance-Performance Analysis

- 1. Kuadran A:** *high importance, high performance*: dimensi yang ditempatkan di sini menunjukkan peluang untuk mencapai atau mempertahankan keunggulan kompetitif dan menjadi kekuatan utama dalam Perlindungan Saksi dan Korban.

Dimensi yang berada di kuadran ini:

- 1) Dimensi 1 (Peran LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban)
- 2) Dimensi 3 (Pemahaman terkait kewenangan LPSK)
- 3) Dimensi 5 (Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban)
- 4) Dimensi 9 (Keberadaan tempat perlindungan)

Kelompok dimensi dalam kuadran ini menunjukkan bahwa fungsi inti perlindungan sudah berjalan kuat sekaligus dianggap sangat penting oleh responden dan memiliki kinerja yang tinggi. Pada Dimensi 1, peran LPSK dalam memberikan kemudahan akses penerimaan permohonan, pemberian pendampingan selama proses peradilan hingga pemberian perlindungan sesuai dengan hak saksi dan korban dinilai telah memiliki kinerja yang sangat baik. Ini bermakna bahwa saksi dan korban, mitra LPSK hingga relawan dan masyarakat sipil sudah sangat puas terhadap peran LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban.

Dimensi 3 memperlihatkan bahwa aspek pemahaman kewenangan dan kejelasan mandat LPSK telah dipahami dengan cukup baik oleh saksi dan korban, mitra LPSK dan masyarakat sipil. Kebijakan-kebijakan dalam pemberian perlindungan saksi dan korban telah membentuk rasa pasti dan kepatuhan prosedural. LPSK telah dengan baik memberikan pemahaman kepada saksi dan korban mengenai hak-hak dan kewajiban saksi dan korban dalam mendapatkan layanan LPSK. LPSK telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada saksi dan korban mengenai proses pemberian layanan perlindungan kepada saksi dan korban.

Selanjutnya, dimensi 5 mencerminkan terbentuknya kepercayaan institusional, di mana korban merasa aman untuk memberikan kesaksian tanpa tekanan. Pada dimensi ini, saksi dan korban telah merasa percaya terhadap kebijakan-kebijakan LPSK, sehingga saksi dan korban memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan selama proses peradilan, terhindar dari intimidasi dari pihak manapun dan merasa aman dalam perlindungan LPSK.

Untuk dimensi 9, dapat dilihat bahwa dimensi ini berada pada posisi *borderline* dengan kuadran B. Hal ini bermakna bawa meski secara *importance* dimensi ini sedikit lebih rendah dari tiga dimensi lainnya pada kuadran A, namun menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa terlindung LPSK telah mendapatkan fasilitas perlindungan yang memadai dan berkualitas. Fasilitas perlindungan yang diberikan, dinilai telah sangat aman, memiliki fasilitas yang memadai, serta memiliki pengawasan dan penjagaan yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara strategis, kuadran ini menunjukkan basis kekuatan utama LPSK yang menunjukkan bahwa dimensi-dimensi dengan tingkat kepentingan tinggi sudah memiliki kinerja yang sangat baik dan tinggi. Artinya, dimensi-dimensi tersebut telah menjadi pilar kinerja yang perlu dipertahankan oleh LPSK, bukan sekadar dipertahankan secara administratif, tetapi dijaga konsistensinya pada seluruh layanan LPSK. Risiko terbesar pada kuadran ini bukan kekurangan kinerja dari dimensi-dimensi yang telah berkinerja tinggi, melainkan potensi penurunan mutu atau kualitas layanan LPSK apabila tekanan kasus meningkat atau sumber daya menyusut. Karena itu, penguatan pada kuadran A bersifat stabilisasi dan standarisasi, bukan ekspansi.

2. Kuadran B: high importance, low performance: atribut-atribut ini memerlukan perhatian segera untuk perbaikan dan menjadi kelemahan utama.

Dimensi yang berada di kuadran ini:

1) Dimensi 7 (Aksesibilitas informasi layanan perlindungan)

Dimensi pada kuadran ini menunjukkan area yang sangat penting bagi responden, namun kinerjanya belum sepenuhnya setara dengan tingkat harapan. Pada Dimensi 7, pengalaman layanan yang diterima saksi dan korban dinilai belum optimal, sehingga masih membutuhkan penguatan. Dimensi 7 menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi layanan perlindungan saksi dan korban belum menjangkau masyarakat luas secara optimal. Saksi dan korban, mitra LPSK dan masyarakat sipil merasa bahwa layanan LPSK belum tersosialisasikan dengan baik. Masyarakat menilai LPSK belum cukup aktif memberikan sosialisasi secara umum kepada masyarakat dan media sosial LPSK belum terlalu dikenal luas.

Secara metodologis, kuadran ini merepresentasikan ruang prioritas perbaikan layanan perlindungan saksi dan korban. Dengan kata lain, dimensi di kuadran B

tidak gagal, tetapi belum mencapai titik optimal, sehingga menjadi fokus kebijakan yang perlu diprioritaskan. Penguatan pada aspek aksesibilitas informasi layanan LPSK perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau masyarakat secara merata. Pemanfaatan kolaborasi lintas sektor dalam mensosialisasikan layanan LPSK di daerah, serta memperkenalkan media sosial LPSK lebih luas lagi.

3. Kuadran C: low importance, low performance: atribut-atribut ini merupakan kelemahan kecil dan tidak memerlukan upaya tambahan.

Dimensi yang berada di kuadran ini:

- 1) Dimensi 4 (Keterlibatan institusi dalam perlindungan saksi dan korban)
- 2) Dimensi 8 (Hubungan saksi dan korban dengan pelaku selama proses peradilan)
- 3) Dimensi 10 (Jaminan pascaperlindungan)
- 4) Dimensi 2 (Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)

Dimensi-dimensi ini memiliki tingkat kepentingan relatif lebih rendah dalam persepsi responden, sekaligus kinerjanya tidak terlalu dominan. Pada Dimensi 4, responden melihat bahwa koordinasi lintas-institusi belum optimal dengan kinerja yang relatif rendah, namun dampaknya terhadap pengalaman langsung perlindungan tidak sebesar dimensi lainnya. Ini bermakna bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kurang terlibat dalam pemberian layanan terhadap saksi dan korban. Pengalaman saksi dan korban menilai kurang optimalnya bantuan dari K/L/D kepada saksi dan korban belum memenuhi ekspektasi saksi dan korban. Kolaborasi antar institusi belum optimal dan koordinasi antar instansi belum menemukan tindak lanjut memadai terhadap isu-isu perlindungan saksi dan korban.

Dimensi 8 menunjukkan bahwa pengaturan relasi dengan pelaku berjalan cukup baik pada kasus prioritas, tetapi tidak menjadi isu yang muncul secara umum pada semua kasus. Begitu pula pada dimensi 10 dan 2, memperlihatkan bahwa meskipun kinerja dimensi ini dibawah rata-rata.

Lebih lanjut, intervensi pada kuadran ini tidak perlu menjadi prioritas utama dalam alokasi sumber daya LPSK pada masa akan datang. Meskipun secara kinerja kuadran ini berada dibawah rata-rata, namun secara kewenangan LPSK tidak perlu memfokuskan sumber daya untuk meningkatkan kinerja pada dimensi ini. Meski demikian, penguatan tetap dapat dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan inkremental dan berbasis kebutuhan kasus berisiko tinggi (*spesialize*), bukan

pendekatan general atau masif. Kuadran C merepresentasikan area pemeliharaan minimal, bukan area percepatan kebijakan karena tingkat kepentingannya yang relatif rendah.

4. **Kuadran D:** low importance, high performance: atribut-atribut ini menunjukkan hal tersebut sumber daya bisnis yang diberikan akan berlebihan dan harus dikerahkan ke tempat lain.

Dimensi yang berada di kuadran ini adalah Dimensi 6 (Penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan). Dimensi ini menunjukkan bahwa kinerja sudah sangat tinggi, sementara tingkat kepentingannya relatif lebih rendah dibanding dimensi inti. Artinya, penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan secara general sudah sangat baik. LPSK sudah cukup terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari terduga, serta telah menyediakan sarana pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk berkontribusi memberikan penilaian terhadap layanan LPSK.

Karena kinerja layanan ini sudah sangat baik, maka tidak perlu menjadi fokus utama perbaikan kebijakan LPSK. LPSK bisa fokus meningkatkan kinerja dari dimensi lain. Temuan ini tidak berarti kinerja harus dikurangi, tetapi menandakan bahwa alokasi sumber daya di area ini berpotensi lebih besar daripada dampak yang dirasakan responden. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah menjaga kinerja pada level stabil, sambil mengalihkan tambahan sumber daya ke dimensi yang berada di Kuadran B, yaitu aksesibilitas informasi layanan LPSK.

Bagian 4: Catatan terhadap Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

A. Kesimpulan Hasil IPSK 2025

1. **Kuadran A** menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang dianggap paling penting oleh responden telah memiliki tingkat kinerja yang sangat baik dan menjadi kekuatan utama dalam sistem perlindungan saksi dan korban di LPSK. Peran LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban, pemahaman terhadap kewenangan LPSK, tingkat kepercayaan terlindung, serta kualitas fasilitas perlindungan dinilai telah berjalan efektif dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa layanan inti perlindungan telah berhasil membangun legitimasi institusional, rasa aman, serta kepastian layanan bagi saksi dan korban. Oleh karena itu, fokus kebijakan pada kuadran ini perlu diarahkan pada stabilisasi kualitas layanan, standarisasi mutu perlindungan, dan menjaga konsistensi kinerja agar tetap optimal meskipun terjadi peningkatan beban kasus maupun keterbatasan sumber daya di masa mendatang.
2. **Kuadran B** menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi layanan perlindungan merupakan aspek yang sangat penting bagi responden, namun kinerjanya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Meskipun layanan perlindungan LPSK telah berjalan baik secara substantif, masyarakat masih menilai bahwa sosialisasi, penyebaran informasi, dan pengenalan layanan LPSK belum menjangkau publik secara luas dan merata. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kualitas layanan yang dimiliki LPSK dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan dan mekanisme layanan tersebut. Oleh karena itu, dimensi ini menjadi prioritas utama perbaikan kebijakan melalui penguatan strategi komunikasi publik, optimalisasi media sosial, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor agar informasi layanan perlindungan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.
3. **Kuadran C** menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang berada di dalamnya memiliki tingkat kepentingan yang relatif lebih rendah dan kinerja yang juga belum dominan dibanding dimensi lainnya. Aspek keterlibatan institusi, hubungan korban dengan pelaku, jaminan pascaperlindungan, dan partisipasi masyarakat dinilai belum optimal, namun dampaknya terhadap pengalaman perlindungan secara langsung tidak sebesar dimensi inti perlindungan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pada dimensi-dimensi tersebut belum perlu menjadi prioritas utama

dalam alokasi sumber daya maupun percepatan kebijakan LPSK. Meski demikian, perbaikan tetap perlu dilakukan secara bertahap dan selektif, khususnya pada kasus-kasus berisiko tinggi yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, penguatan dukungan pascaperlindungan, maupun keterlibatan masyarakat secara lebih spesifik.

4. **Kuadran D** menunjukkan bahwa penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan telah memiliki tingkat kinerja yang sangat baik, meskipun tingkat kepentingannya relatif lebih rendah dibanding dimensi utama lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa LPSK telah berhasil membangun mekanisme pelayanan yang responsif, terbuka terhadap kritik dan masukan, serta menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Kinerja yang tinggi pada dimensi ini menjadi indikator positif bahwa kualitas interaksi layanan dan kepuasan pengguna layanan sudah berada pada kondisi yang stabil dan baik. Oleh karena itu, kebijakan pada kuadran ini tidak memerlukan ekspansi sumber daya secara besar, melainkan cukup difokuskan pada pemeliharaan kualitas layanan sambil mengalihkan sebagian penguatan sumber daya ke dimensi lain yang lebih membutuhkan perhatian prioritas.

B. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

1. Kolaborasi dan Integrasi Lintas Sektor

Penguatan perlindungan saksi dan korban tidak dapat bertumpu hanya pada kapasitas internal lembaga, tetapi memerlukan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih permanen dan operasional. Karena itu, diperlukan pengembangan model layanan terpadu melalui penguatan kerja sama antara LPSK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, layanan kesehatan, lembaga rehabilitasi sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini penting untuk mengurangi fragmentasi layanan serta memastikan korban memperoleh perlindungan yang berkelanjutan sejak tahap pelaporan hingga pemulihan pascaperadilan. Dalam perspektif administrasi publik modern, model koordinasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan *whole-of-government* yang menekankan efektivitas pelayanan publik melalui integrasi kelembagaan.

Penguatan koordinasi lintas lembaga perlu dilakukan melalui penyusunan protokol kerja bersama yang lebih operasional antara LPSK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga layanan sosial. Forum koordinasi rutin,

penunjukan focal point di setiap institusi, serta integrasi sistem rujukan akan meningkatkan konsistensi dan kecepatan layanan perlindungan.

2. Penguatan Aksesibilitas Layanan Perlindungan

Untuk meningkatkan kualitas layanan pada dimensi dengan nilai relatif lebih rendah, peningkatan aksesibilitas informasi layanan dapat ditempuh melalui pengembangan platform digital terpadu yang ramah pengguna, menyediakan informasi prosedur, hak saksi dan korban, serta mekanisme pengaduan secara jelas dan sederhana. Upaya ini perlu didukung dengan strategi komunikasi publik yang lebih proaktif, seperti kampanye berbasis komunitas, kerja sama dengan media lokal, serta pemanfaatan jejaring relawan SSK sebagai agen diseminasi informasi di tingkat akar rumput.

3. Penguatan Sistem Pascaperlindungan Berbasis Pemulihan Korban

Kebijakan perlindungan saksi dan korban perlu diarahkan pada penguatan layanan pascaperlindungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini cukup absen dan tak banyak dilakukan selama ini. Kejelasan wewenang dan pembatasan tugas dan fungsi perlu diterjemahkan lebih luas agar pemberian layanan perlindungan tidak hanya sekedar formalitas dalam pemberian layanan perlindungan. LPSK perlu memperhatikan sistem pascaperlindungan agar terlindung dapat pulih atau setidaknya menjadi lebih baik, dengan kontrol dan monitoring yang berkelanjutan. Dalam berbagai studi perlindungan korban, fase setelah proses hukum selesai merupakan periode paling rentan karena korban berpotensi kembali menghadapi intimidasi, tekanan sosial, trauma psikologis, hingga kerentanan ekonomi tanpa dukungan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, LPSK perlu mengembangkan mekanisme pemantauan risiko berkelanjutan, layanan rehabilitasi psikososial, serta skema reintegrasi sosial-ekonomi bagi korban berisiko tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan model *victim recovery system* yang mulai diterapkan dalam kebijakan perlindungan modern di berbagai negara.

4. Reformasi Sistem Evaluasi Kinerja Perlindungan

Sistem evaluasi perlindungan perlu diarahkan pada pendekatan berbasis dampak (outcome-based evaluation), bukan hanya capaian administratif. Selama ini, ukuran keberhasilan perlindungan masih banyak berfokus pada jumlah kasus terlindungi atau layanan yang diberikan, padahal kualitas perlindungan lebih tepat diukur melalui tingkat rasa aman korban, keberhasilan pemulihan, kepuasan layanan, dan

keberlanjutan perlindungan setelah perkara selesai. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator kinerja yang lebih substantif dan berorientasi pada manfaat nyata yang diterima saksi dan korban. Reformasi evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup korban.

5. Pengembangan Sistem Perlindungan Digital dan Asesmen Risiko

Perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperkuat responsivitas dan efektivitas perlindungan saksi dan korban. LPSK perlu mengembangkan sistem pelaporan digital, asesmen risiko berbasis data, serta mekanisme pemantauan ancaman secara lebih cepat dan terintegrasi. Dalam perkembangan kebijakan perlindungan global, penggunaan teknologi mulai diarahkan pada pembangunan early warning system untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap korban maupun saksi berisiko tinggi. Namun demikian, penguatan sistem digital tersebut harus diikuti dengan perlindungan data pribadi yang ketat agar tidak menimbulkan risiko kebocoran identitas, reviktimisasi digital, atau penyalahgunaan informasi perlindungan.

6. Penguatan Perlindungan bagi Kelompok Rentan

Kebijakan perlindungan saksi dan korban juga perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan korban dengan trauma berat. Kelompok-kelompok tersebut memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih sensitif dan spesifik karena memiliki tingkat kerentanan yang berbeda dibanding korban pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan standar pelayanan khusus, penyediaan pendamping yang memiliki kompetensi psikososial, serta prosedur perlindungan yang meminimalkan potensi trauma ulang selama proses hukum berlangsung. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan prinsip rights-based protection yang menempatkan perlindungan korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan yang setara.

7. Reorientasi Alokasi Sumber Daya

Untuk memperkuat kualitas perlindungan secara nyata, LPSK dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan berperspektif korban dan sensitivitas sosial. Selain itu, perluasan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan layanan psikososial lokal akan

membantu menjangkau saksi dan korban secara lebih inklusif. Strategi-strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, berpotensi meningkatkan nilai indeks sekaligus memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia secara substansial.

Ke depan, kebijakan pengelolaan sumber daya perlu lebih difokuskan pada penguatan layanan perlindungan substantif dibanding ekspansi layanan pendukung yang sudah berjalan optimal. Penguatan anggaran dan kapasitas kelembagaan sebaiknya diprioritaskan pada layanan yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan perlindungan, seperti rumah aman, pendampingan psikososial, perlindungan pascaperkara, dan perluasan jangkauan layanan daerah. Pendekatan ini penting agar distribusi sumber daya lebih proporsional terhadap tingkat kebutuhan perlindungan aktual yang dirasakan oleh saksi dan korban.

8. Penguatan Pendekatan Pemulihan Sosial-Ekonomi Korban (Psikososial)

Perlindungan yang efektif tidak berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga pada kemampuan korban untuk kembali hidup secara mandiri. Karena itu, kebijakan perlu memasukkan dimensi pemulihan sosial-ekonomi sebagai bagian dari sistem perlindungan. Dalam literatur *restorative protection system*, korban yang tidak mendapatkan dukungan ekonomi dan sosial pascaperkara memiliki risiko tinggi mengalami kerentanan ulang. Oleh sebab itu, LPSK perlu memperkuat kerja sama dengan kementerian ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, serta sektor swasta untuk menyediakan akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, dan dukungan ekonomi sementara bagi korban. Ini akan menjadikan perlindungan lebih holistik, tidak hanya melindungi secara fisik tetapi juga memulihkan kemandirian korban.

C. Rekomendasi Perbaikan Pengukuran IPSK

1. Pengambilan Sampel yang Lebih Efektif dan Efisien

Pelaksanaan survei IPSK ke depan perlu memperkuat strategi pengambilan sampel agar hasil survei lebih representatif, efisien, dan mampu menggambarkan kondisi perlindungan saksi dan korban secara lebih akurat. Salah satu tantangan utama dalam survei perlindungan adalah karakteristik responden yang tersebar, memiliki tingkat kerentanan tertentu, serta tidak seluruhnya mudah dijangkau dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, metode pengambilan sampel perlu dirancang lebih adaptif dengan mempertimbangkan persebaran wilayah, jenis kasus, status

perlindungan, serta kategori responden seperti saksi, korban, mitra lembaga, relawan, dan masyarakat sipil.

LPSK perlu mengembangkan kerangka sampel (sampling frame) yang lebih terintegrasi berbasis data perlindungan dan pemetaan wilayah layanan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pengelompokan responden berdasarkan kategori risiko, wilayah geografis, serta jenis layanan yang diterima sehingga proses penentuan sampel menjadi lebih sistematis dan terukur. Selain itu, penggunaan metode stratified sampling atau cluster sampling dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan survei, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses atau jumlah responden yang cukup besar.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam pengambilan sampel juga perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pelaksanaan survei. Pengembangan basis data responden yang terdokumentasi dengan baik, penggunaan sistem survei daring, serta integrasi data antarunit kerja dapat membantu mempercepat proses identifikasi responden dan meminimalkan potensi duplikasi data. Dengan pengambilan sampel yang lebih efektif dan terstruktur, hasil survei IPSK diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih valid dan reliabel sebagai dasar evaluasi kebijakan perlindungan saksi dan korban.

2. Alokasi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei IPSK memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi jumlah, distribusi tugas, maupun kapasitas teknis pelaksana survei. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan personel yang harus menangani berbagai tahapan survei secara bersamaan, mulai dari persiapan instrumen, pengumpulan data, verifikasi, hingga pengolahan hasil survei. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan survei serta kualitas data yang dihasilkan apabila tidak didukung dengan pembagian kerja yang proporsional.

Untuk itu, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan SDM survei secara lebih terukur dan berbasis beban kerja. LPSK perlu menetapkan struktur pelaksana survei yang jelas, termasuk pembagian peran antara koordinator, supervisor, enumerator, pengolah data, dan tim pengendali mutu. Penataan alokasi SDM ini penting agar setiap tahapan survei memiliki penanggung jawab yang spesifik sehingga proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu,

pelibatan SDM daerah atau mitra lokal dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan survei sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan di wilayah tertentu.

Di samping aspek kuantitas, penguatan kapasitas SDM juga perlu menjadi perhatian utama. Pelaksanaan survei perlindungan saksi dan korban memiliki sensitivitas yang tinggi karena berkaitan dengan pengalaman personal, keamanan, dan kondisi psikologis responden. Oleh karena itu, petugas survei perlu memiliki pemahaman mengenai etika wawancara, perlindungan data responden, serta pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap korban. Dengan alokasi SDM yang tepat dan didukung kompetensi yang memadai, pelaksanaan survei IPSK akan lebih profesional, efektif, dan mampu menghasilkan data yang berkualitas.

3. Pengembangan Kompetensi Enumerator

Enumerator memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas data survei IPSK karena menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan responden. Dalam survei yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, kemampuan enumerator tidak hanya dituntut pada aspek teknis pengumpulan data, tetapi juga pada kemampuan komunikasi, empati, serta pemahaman terhadap kondisi psikologis responden. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi enumerator perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar kualitas pelaksanaan survei dapat terjaga.

LPSK perlu menyusun program pelatihan enumerator yang lebih komprehensif dengan mencakup aspek metodologi survei, teknik wawancara, etika penelitian, perlindungan data pribadi, serta pendekatan sensitif terhadap korban (*victim-sensitive approach*). Pelatihan tidak hanya berfokus pada pemahaman instrumen survei, tetapi juga pada simulasi situasi lapangan, penanganan responden rentan, serta teknik membangun kepercayaan responden selama proses wawancara berlangsung. Pendekatan ini penting untuk meminimalkan kesalahan pengumpulan data dan meningkatkan validitas jawaban responden.

Selain pelatihan awal, evaluasi dan pengembangan kapasitas enumerator juga perlu dilakukan secara berkala melalui mekanisme supervisi, monitoring lapangan, dan umpan balik hasil survei. LPSK dapat mengembangkan standar kompetensi enumerator survei perlindungan saksi dan korban sebagai acuan kualitas pelaksanaan survei di masa mendatang. Dengan enumerator yang memiliki kompetensi teknis dan interpersonal yang baik, proses pengumpulan data akan

berjalan lebih profesional, etis, dan mampu menghasilkan data survei yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengelolaan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Survei

Pengelolaan anggaran yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan survei IPSK. Pelaksanaan survei yang melibatkan responden lintas wilayah dan berbagai kategori pemangku kepentingan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan hasil survei. Oleh karena itu, perencanaan anggaran perlu dilakukan secara lebih realistis dan berbasis kebutuhan operasional survei.

LPSK perlu menyusun perencanaan anggaran survei secara terukur dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta potensi optimalisasi teknologi survei. Pemanfaatan metode survei digital, penggunaan aplikasi pengumpulan data, dan pengurangan proses administratif manual dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas survei. Selain itu, pengalokasian anggaran juga perlu mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kapasitas enumerator, pengawasan lapangan, dan pengendalian mutu data sebagai bagian penting dari kualitas pelaksanaan survei.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu diperkuat agar pelaksanaan survei berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran pada setiap tahapan survei perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area pemborosan maupun kebutuhan penguatan pendanaan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis prioritas, pelaksanaan survei IPSK diharapkan dapat berlangsung secara optimal serta mampu menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan perlindungan saksi dan korban.

Lampiran

Dokumentasi Survei









LPSK
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kantor Pusat LPSK Jakarta

Jl. Raya Bogor KM 24, No. 47-49, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kantor Perwakilan LPSK Medan

Gd. Keuangan Negara Unit II Lt. 6

Jl. Pangeran Diponegoro No. 30A, Medan, Sumatra Utara

Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta

Gd. Keuangan Negara Lt. 2

Jl. Kusuma Negara No. 11, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta

Kantor Perwakilan LPSK Jawa Tengah

Jl. Srikuncoro III, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah

Kantor Perwakilan LPSK Jawa Timur

Gd. Keuangan Negara

Jl. Indrapura No. 5 Perak Timur, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur

Kantor Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur

Sayap Gedung C

Jl. Basuki Rahmat, Maulafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur



www.lpsk.go.id



lpsk_ri@lpsk.go.id



0857 7001 0048



@info@lpsk